



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI

Oleh:

MIKHAEL PUTRA KARTODIPRODJO

210710101177

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2025**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE***

*Legal Protection for Creditors Against Debtor's Default in Online Loan
Agreements*

SKRIPSI

Oleh:

MIKHAEL PUTRA KARTODIPRODJO

210710101177

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2025**

MOTTO

“Hukum tanpa keadilan hanyalah kekuasaan; keadilan tanpa hukum hanyalah cita-cita.”¹

(Satjipto Rahardjo)

“Maka sudahilah, sedihmu yang belum sudah. Segera mulailah, syukurmu yang pasti indah. Berbahagialah!”²

(FSTVLST-Menantang Rasi Bintang)

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2006), h. 12.

² FSTVLST, *Menantang Rasi Bintang*, lagu, ditulis oleh Farid Stevy, dari album *FSTVLST II*, dirilis tahun 2019.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya tercinta Ibu Imelda Carolina Komaling dan Bapak Ignatius Hoky, serta kakak yang saya banggakan Brigitta Emmanuela, atas kesabaran dan cinta kasih serta membimbing penulis yang menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan studi;
2. Seluruh Bapak/Ibu guru dan dosen yang membimbing saya sejak menjalani Pendidikan dari kelompok bermain sampai menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena sumbangsuhnya yang tak ternilai, baik berupa ilmu pengetahuan, pengalaman serta suri tauladan yang akhirnya dapat membentuk saya;
3. Almater tercinta yang penulis banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat penulis menimba ilmu.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE***

*Legal Protection for Creditors Against Debtor's Default in Online Loan
Agreements*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

Oleh

MIKHAEL PUTRA KARTODIPRODJO

210710101177

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2025**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman *Online*” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 15 September 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman Online**” karya Mikhael Putra Kartodiprojo telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 September 2025


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:


Ketua Dosen Penguji,


Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001


Sekretaris Dosen Penguji,


Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NIP. 198706022023212045

Anggota Penguji I,


I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Anggota Penguji II,


Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009



Prof. I Gede Widhihana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197802102003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan penguji:

Hari : Senin

Tanggal 15


Bulan : September

Tahun 2025

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001


Sekretaris Dosen Penguji,



Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NIP. 198706022023212045

Anggota Penguji,




I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mikhael Putra Kartodiprodo

NIM : 210710101177

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Debitur Pada Perjanjian Pinjaman *Online*" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 15 September 2025

Yang Menyatakan,


Mikhael Putra Kartodiprodo

NIM 21071010117

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur dan penuh penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman *Online*” guna dalam memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah kesibukan beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bunda Iswi Hariyani, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi serta memberikan masukan yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bunda Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing selama masa perkuliahan;
5. Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Koordinator Bagian Ilmu Hukum;
6. Dr. Halif, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi S1 Ilmu Hukum;
7. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Koordinator Konsentrasi Hukum Perdata;

8. Kedua orang tua penulis, Ibu Imelda Carolina Komaling dan Bapak Ignatius Hogy yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan serta menjadi motivasi saya untuk terus mengejar pendidikan dan mewujudkan mimpi;
9. Kakak penulis, Brigitta Emmanuela yang juga turut memberikan dukungan dan semangat;
10. Eyang putri penulis, mendiang Eyang Liliek Ismoejanto yang memberikan dukungan dan do'a yang menjadi motivasi penulis menyelesaikan studi;
11. Sahabat tercinta penulis, Dave Lie, Felix Tobias, Filbert Ezra Bramantyo, Damar Daniswara, Jonathan Syebat, Yesaya Hansel, Ricky Liawnardo, Erik Kaesang, Ricky Josua, Raihan Zaki, Bian Miko, Sulfiah Azzahra, Sofyan Maulana, Salsabella Syahnindita, Dimas Wicaksono, Maria Jessica yang telah memberikan dukungan serta semangat selama proses penulis;
12. Keluarga Besar UKM IMPA AKASIA Fakultas Hukum Universitas Jember terutama angkatan 40 yang telah memberikan saya banyak pengalaman, rasa kekeluargaan, bantuan, dukungan, keluh kesah, dan ilmu yang tidak saya dapatkan di tempat lain. Dan memberikan saya pelajaran untuk memanusiakan manusia;
13. Tim Pelaksana PPK Ormawa IMPA Akasia 2024 yang telah memberikan saya pelajaran dalam proses akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember, sehingga mendapatkan capaian dalam proses berpendidikan;
14. Semua pihak yang sudah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi, dan memberikan dorongan motivasi kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali ucapan terima kasih atas segala dukungan, doa dan bantuan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah kebaikan yang lebih.

Jember, 15 September 2025

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman *Online*; Mikhael Putra Kartodiprodo; 210710101177; 2025; 62 halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, khususnya di sektor jasa keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan pinjaman online (*financial technology lending* atau *peer to peer lending*), yaitu bentuk perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui *platform* digital. Meskipun memberikan kemudahan akses keuangan, praktik pinjaman *online* menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama ketika debitur melakukan wanprestasi atau gagal bayar. Permasalahan ini terjadi karena lemahnya konstruksi hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan penyelenggara, serta belum adanya pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab penyelenggara terhadap kerugian yang dialami kreditur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari wanprestasi debitur pada perjanjian pinjaman *online*, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh kreditur terhadap debitur wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain kedua pendekatan tersebut, penelitian ini juga dilengkapi dengan kajian pustaka melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis bahan hukum sekunder yang relevan. Kajian pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman *online*, wanprestasi, dan perlindungan hukum bagi kreditur. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur, jurnal, dan artikel hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman *online* merupakan kontrak elektronik yang sah menurut hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Namun, dalam praktiknya, kreditur sering kali mengalami kerugian akibat wanprestasi debitur, terutama karena tidak adanya jaminan dan lemahnya kepastian hukum terhadap tanggung jawab penyelenggara. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum internal, yang bersumber dari isi dan klausul perjanjian yang disepakati

para pihak, serta perlindungan hukum eksternal, yang berasal dari regulasi negara seperti POJK No. 77/POJK.01/2016. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan hukum dalam hal konstruksi hubungan hukum antara penyelenggara, kreditur, dan debitur. Ketidakjelasan tanggung jawab penyelenggara sebagai penerima kuasa dari kreditur menyebabkan kerugian yang signifikan bagi kreditur ketika debitur wanprestasi. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh kreditur meliputi negosiasi, mediasi, dan litigasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan kejelasan regulasi yang melindungi para pihak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian pinjaman online merupakan bentuk perjanjian sah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, namun belum memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada kreditur. Debitur yang melakukan wanprestasi menimbulkan kerugian bagi kreditur, sementara tanggung jawab penyelenggara masih belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat oleh OJK, serta penyempurnaan sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi kreditur dalam perjanjian pinjaman *online* di Indonesia.

Saran yang diberikan penulis terkait permasalahan dalam penelitian ini yakni: (1) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pemangku regulasi, mempertegas tanggung jawab hukum penyelenggara terhadap kreditur, terutama dalam hal debitur wanprestasi, dengan melakukan revisi terhadap POJK No. 77/POJK.01/2016. (2) Bagi Penyelenggara juga diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta sistem mitigasi risiko guna melindungi kepentingan kreditur. (3) Bagi kreditur sendiri, penting untuk memahami isi perjanjian secara menyeluruh sebelum melakukan transaksi pinjaman *online* dan memastikan bahwa platform yang digunakan telah terdaftar serta diawasi oleh OJK.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Kreditur, Wanprestasi, Pinjaman *online*.

SUMMARY

Legal Protection for Creditors Due to Debtor Default in Online Loan Agreements; Mikhael Putra Kartodiprodo; 210710101177; 2025; 62 pages; Faculty of Law, University of Jember.

The rapid development of digital technology has brought significant changes to various aspects of human life, particularly in the financial services sector. One of the fastest-growing innovations is online lending services (financial technology lending or peer-to-peer lending), which are forms of technology-based loan agreements that connect creditors and debtors through digital platforms. Although online lending provides convenient access to financial services, it has also created various legal issues, especially when debtors default or fail to make payments. These problems arise due to the weak legal construction among creditors, debtors, and providers, as well as the absence of clear regulations regarding the legal responsibility of providers for losses suffered by creditors. Therefore, this research was conducted to examine the legal consequences arising from debtor default in online loan agreements, the forms of legal protection available to creditors, and the dispute resolution efforts that creditors may pursue against defaulting debtors.

This research uses a normative legal research method with the statute approach and the conceptual approach. In addition to these two approaches, this study is also complemented by a literature review through library research, which involves tracing, collecting, and analyzing relevant secondary legal materials. The literature review is conducted by examining various legal literatures, books, scholarly journals, articles, and previous research related to online lending agreements, breach of contract, and legal protection for creditors. The primary legal materials used include the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK), and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Secondary data were obtained from literature studies, journals, and relevant legal articles, and were analyzed descriptively and analytically to address the formulated legal issues.

The results of this research show that online loan agreements are valid electronic contracts under Indonesian civil law as long as they meet the legal requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, in practice, creditors often suffer losses due to debtor defaults, mainly because of the absence of collateral and the lack of legal certainty regarding the provider's liability. Legal protection for creditors is divided into two categories: internal legal protection, derived from the terms and clauses of the agreement agreed upon by the parties, and external legal protection, originating from state regulations such as POJK No. 77/POJK.01/2016. Nevertheless, there remains a legal vacuum in the construction of legal relationships between providers,

creditors, and debtors. The ambiguity of the provider's responsibility as the creditor's attorney causes significant losses for creditors when debtors default. The dispute resolution mechanisms available to creditors include negotiation, mediation, and litigation; however, their effectiveness largely depends on transparency and the clarity of the regulations protecting the parties involved.

The conclusion of this research is that online loan agreements are legitimate contracts that create rights and obligations for the parties involved, but they do not yet provide optimal legal protection for creditors. Debtors who default cause losses to creditors, while the provider's liability remains inadequately regulated. Therefore, stronger regulations, tighter supervision by the Financial Services Authority (OJK), and improvements to the legal framework are needed to ensure legal certainty and justice for creditors in online loan agreements in Indonesia.

The recommendations given by the author regarding the issues in this study are as follows : (1) For the Financial Services Authority (OJK) as the regulatory body, it is necessary to reinforce the legal responsibilities of providers toward creditors, particularly in cases of debtor default, by revising POJK No. 77/POJK.01/2016. (2) For providers, it is expected that they improve transparency, accountability, and risk mitigation systems to protect the interests of creditors. (3) For creditors, it is important to thoroughly understand the contents of the agreement before engaging in online lending transactions and to ensure that the chosen platform is registered and supervised by OJK.

Keywords: Legal protection, Creditor, Default, Online lending

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN	xiii
SUMMARY	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian	8
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	10

1.5.6	Sistematika Penulisan	11
BAB 2	KAJIAN PUSTAKA	13
2.1	Perlindungan Hukum	13
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2	Jenis – Jenis Perlindungan Hukum.....	15
2.1.3	Tujuan Perlindungan Hukum	16
2.2	Perjanjian.....	17
2.2.1	Pengertian Perjanjian.....	17
2.2.2	Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
2.2.3	Asas – asas Perjanjian	20
2.2.4	Bentuk – Bentuk Perjanjian.....	22
2.3	Wanprestasi.....	23
2.3.1	Pengertian Wanprestasi	23
2.3.2	Bentuk – Bentuk Wanprestasi	25
2.4	Pinjaman <i>Online</i>	26
2.4.1	Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	26
2.4.2	Bentuk Pinjaman <i>Online</i>	28
2.4.3	Para Pihak Pada Pinjaman <i>Online</i>	29
BAB 3	PEMBAHASAN	32
3.1	Akibat Hukum Yang Terjadi Jika Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman <i>Online</i>	32
3.2	Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Kreditur Terhadap Debitur Wanprestasi.....	36
3.2.1	Bentuk Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Bagi Kreditur ...	43
3.3	Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Kreditur Terhadap Debitur Wanprestasi.....	51
BAB 4	PENUTUP	61
4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

BAB III

Tabel 3.1. Perbandingan masing-masing bentuk penyelesaian	58
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Klausula eksonerasi dari syarat dan ketentuan layanan oleh Amartha.com.....	41
--	----

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang sangat pesat memengaruhi beraneka bidang kehidupan manusia, terutama pada bidang teknologi. Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa pengaruh yang sangat besar kepada berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Hal tersebut, mempengaruhi dalam beraneka ragam sektor seperti ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi informasi, serta lainnya.

Berbagai macam teknologi digital yang terus berkembang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan kebutuhan pribadi secara bebas dan terkendali. Terutama, dalam melakukan transaksi keuangan. Perkembangan layanan jasa keuangan berbasis digital telah membuka beragam alternatif dalam mengakses layanan keuangan, sekaligus mendukung pemenuhan berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat yang terintegrasi dengan teknologi digital.³ Kemudahan dalam mengakses layanan keuangan secara digital juga memacu perkembangan bisnis yang baik, sebab dari berbagai informasi yang mudah didapatkan dan dengan segala kecanggihan yang ada, serta melakukannya secara jarak jauh. Hal ini, dapat sebagai penentu langkah bisnis selanjutnya. Dengan demikian, teknologi informasi merupakan salah satu faktor pemacu dalam peralihan berbagai kegiatan pada sektor ekonomi dan sosial untuk mempermudah mencapai kebutuhan yang dibutuhkan manusia.

Kemajuan teknologi pada layanan keuangan juga merubah berbagai sistem transaksi yang umumnya dilangsungkan dengan tatap muka kini bisa dilangsungkan melalui jarak jauh, dengan tahapan yang lebih mudah serta dengan waktu yang lebih singkat, salah satunya terwujud dalam perjanjian (kontrak) *online*. Perjanjian *online* terjadi dengan tidak menghadirkan para pihak secara langsung serta tidak dengan menggunakan tanda tangan asli secara langsung sehingga disebut juga sebagai perjanjian atau kontrak elektronik. Ketentuan tentang kontrak elektronik termuat didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

³ Eka Afrina et.al, *Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital* (Jakarta : Prakarsa, 2023), h. 5.

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus terdapat pada Pasal 1 angka 17, lalu dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut terkandung pengertian yang sama mengenai perjanjian atau kontrak elektronik, yang berbunyi “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pedoman pada perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPdata yang mengemukakan bahwasanya perjanjian merupakan tindakan satu orang ataupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain ataupun lebih, serta pada KUHPdata tidak mengharuskan bahwa perjanjian dibentuk secara tertulis. Pada dasarnya perjanjian bisa berbentuk lisan atau tulisan. Berlandaskan Cita Yustisia, karakteristik utama yang membedakan kontrak daring dari kontrak konvensional terletak pada bentuk kesepakatannya, yang tidak disampaikan secara tertulis maupun secara lisan, melainkan melalui sarana komunikasi elektronik.⁴ Menurut R. Subekti, perikatan yakni suatu hubungan hukum yang berlangsung antara dua pihak, di mana satu diantaranya mempunyai hak untuk menagih suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut sebagaimana hukum yang berlaku.⁵ Para pihak yang sudah membuat perjanjian tersebut, harus memenuhi kewajibannya. Karena, termuat pada Pasal 1338 KUHPdata “Semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.”

Salah satu perjanjian elektronik yang sedang berkembang pada masyarakat adalah perjanjian pinjaman *online*. Dimana, merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan cara yang lebih mudah serta cepat, tidak seperti cara konvensional. Dalam perjanjian ini, pemberi dana atau dikenal selaku kreditur beserta penerima dana atau dikenal selaku debitur tidak melakukan perjanjian

⁴ Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 99.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-23, (Jakarta: Intermasa, 2010), h. 6.

secara langsung, melainkan melalui penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi diartikan selaku penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melangsungkan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

Satu diantara bentuk inovasi di bidang keuangan yang tengah mengalami perkembangan pesat dan selalu membawa berbagai kemudahan serta manfaat dalam bidang keuangan adalah *Financial Technology Fintech* yakni perusahaan yang menyediakan produk pinjaman *online* tersebut atau disebut *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*. *Peer-to-peer (P2P) lending* merupakan platform layanan keuangan yang menghubungkan kreditur selaku pemberi dana dengan debitur selaku penerima dana, dalam suatu hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman *online*. Di Indonesia masyarakat jika ingin mendapatkan pinjaman dengan cara konvensional di bank harus melalui banyak tahapan serta persyaratan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pencairan dana. Selain banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, penerima pinjaman juga harus memberikan jaminan kepada bank. Oleh karena itu, masyarakat banyak memutuskan untuk meminjam di pinjaman *online* karena proses yang mudah dan pencairannya yang cepat. Namun, karena proses yang mudah serta tidak adanya jaminan memperbesar kemungkinan terjadinya gagal bayar atau wanprestasi oleh debitur.

Berlandaskan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pendanaan bermasalah di industri pinjol pada Desember 2024 menyentuh Rp2,01 triliun. Dari triliunan kredit baca sekitar 74,74% di antaranya berasal dari *borrower* atau peminjam individu.⁶ Dari beberapa masalah yang dihadapi oleh kreditur, gagal bayar ataupun wanprestasi oleh debitur yakni satu diantara persoalan yang kerap kali dihadapi. Hal ini menyebabkan lenyapnya dana yang diinvestasikan oleh

⁶ Putri Safira, "Peminat Pinjol dan Paylater Terus Meningkat, Siap dengan Risikonya?" <<https://www.tempo.co/ekonomi/peminat-pinjol-dan-paylater-terus-meningkat-siap-dengan-risikonya/>>[diakses pada 16/6/2025].

kreditur. Terkait hilangnya dana yang diinvestasikan oleh kreditur penyelenggara pinjaman *online* enggan untuk bertanggung jawab atas pengembalian dana tersebut.

Secara yuridis, posisi hukum mengenai pinjaman *online* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut belum secara komprehensif mengatur konstruksi hubungan hukum antara para pihak, terkhusus terkait dengan pihak yang bertanggung jawab jikalau debitur melangsungkan wanprestasi.

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur difasilitasi melalui platform *fintech*, namun penyelenggara tidak dianggap selaku pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Ketidakjelasan ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur legalitas dan operasional layanan keuangan berbasis teknologi, khususnya platform pinjaman *online*, regulasi-regulasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan hukum pihak kreditur, terutama dalam situasi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Dalam perjanjian pinjaman *online*, pemberi dana (kreditur) memberikan pinjaman melalui proses analisis dan seleksi yang dilangsungkan oleh penyelenggara platform pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Namun demikian, secara hukum, tidak terdapat hubungan langsung antara penyelenggara dengan kreditur maupun debitur. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik yang terkandung sejumlah ketentuan pokok, antara lain: nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah pinjaman, suku bunga, besaran komisi, jangka waktu, rincian biaya, ketentuan denda, mekanisme

penyelesaian sengketa, serta prosedur jika penyelenggara tidak lagi dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.⁷

Hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi pinjaman harus dibedakan secara tegas dari sistem hubungan hukum dalam perbankan, agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha di sektor perbankan yang berpotensi mengarah pada praktik *shadow banking*. Relasi antara pemberi pinjaman serta penyelenggara pinjaman *online* tidak dapat dianggap sebagai hubungan penitipan dana, melainkan harus dipahami sebagai hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pemberian kuasa.⁸

Secara yuridis seharusnya terjalin antara pemberi pinjaman serta penerima pinjaman pada sistem pinjaman *online*, bukan antara penerima pinjaman dengan penyelenggara platform. Relasi tersebut merupakan bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana termaktub pada KUHPerdara. Dalam hal ini, penyelenggara pinjaman *online* bertindak sebagai pihak yang menerima kuasa dari pemberi pinjaman untuk mewakili kepentingannya dalam membuat perjanjian pinjaman dengan penerima pinjaman.

Permasalahan wanprestasi oleh debitur menjadi semakin kompleks ketika penyelenggara pinjaman *online* tidak memberikan informasi yang cukup transparan terkait kelayakan debitur dan tidak memfasilitasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi kreditur. Kondisi ini menyulitkan kreditur dalam menuntut haknya secara hukum, karena harus menempuh proses litigasi terhadap debitur secara personal, tanpa adanya jaminan intervensi atau tanggung jawab dari pihak platform. Situasi tersebut memperlihatkan betapa rentannya posisi hukum kreditur dalam sistem pinjaman *online*, di mana mekanisme pemulihan hak tidak seimbang dengan risiko yang ditanggung.

Belum adanya peraturan yang jelas terkait konstruksi hubungan hukum para pihak dalam sistem perjanjian pinjaman *online*, sehingga menimbulkan resiko yang sangat besar terhadap kreditur yaitu gagal bayar atau debitur

⁷ POJK 77 / POJK.01 / 2016, Pasal 19 angka 1

⁸ Ratna Hartanto, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25, No. 2, 2018, h. 337.

wanprestasi, karena saat konstruksi hubungan hukum yang tidak jelas akan mempersulit pelaksanaan hak serta kewajiban setiap pihak terkait pada pinjaman online, kreditur tidak dapat menuntut penyelenggara karena hanya ada kreditur dan debitur di dalam perjanjian pinjaman *online*. Kreditur sebagai pemberi dana dalam perjanjian pinjaman *online* memiliki banyak resiko jika debitur melakukan wanprestasi, karena terdapat berbagai banyak celah dalam perjanjian tersebut yang memungkinkan terjadinya wanprestasi. Berdasarkan semua hal yang dijelaskan diatas, penulis berniat untuk membahas lebih dalam mengenai masalah diatas dengan judul ***Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman Online.***

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum yang terjadi jika debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*?
2. Apa bentuk perlindungan hukum yang didapatkan kreditur terhadap debitur wanprestasi?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur terhadap debitur wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - 1) Dalam rangka memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
 - 2) Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, serta para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengidentifikasi berbagai akibat yang timbul akibat debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*, termasuk akibat hukumnya.
- 2) Untuk melakukan analisis mendalam terhadap bentuk perlindungan hukum yang didapatkan kreditur karena debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*.
- 3) Untuk menyusun dan menganalisis berbagai upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur terhadap debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dalam mengembangkan ide atau pemikiran Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis tentang perlindungan hukum terhadap kreditur karena debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberi jawaban terhadap masalah yang akan diteliti;
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi serta gambaran kepada masyarakat umum serta berbagai pihak yang ingin mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap kreditur karena debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai pada penyusunan tugas akhir ini yakni penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran secara koheren, yakni menilai kesesuaian antara suatu norma hukum dengan aturan hukum yang berlaku, serta mengkaji apakah norma tersebut baik berupa perintah maupun larangan selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

Selain itu, penelitian ini juga menganalisa apakah suatu tindakan telah sesuai dengan norma atau asas hukum yang berlaku.⁹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah pendekatan peraturan Undang-Undang (*statue approach*) dilangsungkan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan tidak hanya menganalisa berlandaskan perspektif bentuk peraturan perundang-undangannya saja, tetapi juga mengkaji materi muatannya yang bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur karena debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*, serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh kreditur atas kerugian yang dialami dan telah dijelaskan dalam perumusan masalah pada proposal ini. Perundang-undangan yang dipakai pada penelitian ini yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 21 Tahun tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan jika tidak ada aturan hukum yang secara langsung mengatur persoalan yang dikaji. Oleh karena itu, pendekatan ini bertumpu pada prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan para ahli hukum dan doktrin yang berkembang pada ilmu hukum.¹¹ Pendekatan ini dipakai untuk mencermati serta melangsungkan kajian konsep ataupun gagasan hukum terkait perlindungan hukum terhadap kreditur karena debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*. Pemahaman tersebut

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta ; Kencana, 2017), h. 4.

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 110.

¹¹ *Ibid*, h. 115.

merupakan sandaran dalam pembangunan argumentasi hukum dalam pemahaman terkait konsep perlindungan hukum terhadap kreditur karena debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*.

1.5.3 Bahan Hukum

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Berlandaskan pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer pada penulisan skripsi ini, meliputi:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 279 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni dokumen ataupun bahan hukum yang memberi interpretasi ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan persoalan yang sedang dibahas.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Dalam penelitian hukum, penggunaan bahan non-hukum diperbolehkan sebagai sumber pendukung. Bahan non-hukum mencakup literatur atau buku-buku di luar bidang hukum yang tetap memiliki relevansi dan keterkaitan dengan topik yang diteliti, sehingga dapat memperkuat analisis dalam proses penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai ialah studi kepustakaan (*literature study*). Penggunaan studi kepustakaan ialah proses pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundangundangan, buku-buku hukum serta kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan ialah didapatkan dari koleksi ruang baca Fakultas Hukum, perpustakaan Universitas Jember, *e-book*, dan iPusnas (Perpustakaan Nasional) pada sebuah aplikasi pendidikan di *playstore*. Selain itu, juga mengumpulkan bahan hukum melalui internet dengan mengakses jurnal hukum yang dibutuhkan sesuai dengan pokok bahasan permasalahan dalam penulisan ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang akan diteliti maka melakukan proses dalam mengidentifikasi fakta hukum serta mengecualikan hal-hal yang tidak melatarbelakangi persoalan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan beberapa langkah yang digunakan pada penelitian hukum, antara lain:¹²

- 1) Merelevansikan fakta-fakta hukum yang ada dengan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menemukan isu hukum yang akan diteliti;

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h.171.

- 2) Mengumpulkan bahan - bahan hukum dan sekiranya mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam bentuk argumentasi;
- 5) Memberikan preskripsi sebagai tolak ukur penilaian berdasarkan argumentasi yang telah dinyatakan dalam kesimpulan.

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisa data dengan logika deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan yang mulanya bersifat umum ke hal yang bersifat khusus, dengan cara menginterpretasikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan, menguraikan terkait gambaran umum secara keseluruhan terkait isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang berisi alasan – alasan penulis yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apa akibat hukum yang terjadi apabila bila debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*, dan bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan kreditur karena debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*, serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur jika debitur wanprestasi.

Bab II. Kajian Pustaka, membahas terkait berbagai pengertian dan penjelasan tentang perlindungan hukum terkait pengertian, jenis – jenis serta tujuan perlindungan hukum, pengertian perjanjian dan bentuk – bentuk perjanjian, pengertian wanprestasi dan bentuk – bentuk wanprestasi, dan pengertian pinjaman online, para pihak dalam pinjaman *online*, serta jenis – jenis pinjaman *online*.

Bab III. Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan terkait metode

penelitian yang digunakan dalam menelaah masalah hukum yang akan dibahas yaitu tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan terkait Kesimpulan atas jawaban yang telah didapat dari bab – bab sebelumnya. Juga disertai dengan masukan, pendapat, rekomendasi dan hasil pemikiran dari Kesimpulan yang ditulis sebelumnya.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam tata pemerintahan modern, asas negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan fondasi pokok dalam penyelenggaraan negara. Ciri khas dari negara hukum bukan hanya adanya perangkat peraturan perundang-undangan, melainkan juga kepastian akan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana utama untuk mewujudkan keadilan, memastikan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam suatu negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Dalam konteks kehidupan berbangsa serta bernegara, keberadaan perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.¹³ Berdasarkan dari uraian tersebut perlindungan hukum menjadi suatu hal yang terpenting dalam suatu unsur negara hukum.

Perlindungan berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

1. Lindungi : berlindung menempatkan diri dibawah supaya tidak terlihat ataupun tidak kepanasan, berada ditempat yang aman.
2. Melindungi : menutup agar tidak terlihat atau tampak atau menempatkan sesuatu ditempat yang aman dan terlindungi.
3. Terlindungi : tertutup oleh sesuatu sehingga tidak dapat terlihat.

¹³ Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*," (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 129.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak penguasa yang tidak selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari perlindungan hukum yakni agar mewujudkan ketertiban serta ketentraman pada kehidupan masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Setiono.¹⁴ Perlindungan hukum merupakan bagian dari tujuan hukum yang paling utama dan sederhana untuk melindungi masyarakat demi menciptakan keadilan, ketertiban dan keamanan.

Perlindungan hukum berlandaskan Hetty Hasanah, perlindungan merupakan semua bentuk upaya dalam memberikan kepastian hukum sehingga melindungi pihak-pihak yang bersangkutan dalam melangsungkan perbuatan. Suatu perlindungan diklasifikasikan jika memenuhi beberapa unsur berikut:¹⁵

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga

Pengayoman merupakan bentuk tindakan melindungi atau pengayoman terhadap masyarakat dalam bertujuan melindungi masyarakat dan menciptakan ketentraman.

2. Jaminan kepastian hukum

Jaminan kepastian hukum yakni komponen hukum yang menjamin hak serta kewajiban kepada warga Negara dan memastikan bahwa hukum akan ditegakan.

3. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara

Hak yang dimiliki oleh warga Negara yang dijamin oleh konstitusi contohnya hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan lain-lain.

4. Adanya sanksi hukum

Pemberlakuan sanksi merupakan bentuk upaya pemerintah terhadap segala bentuk pelanggaran yang akan dilakukan oleh pelanggar yang membuat masyarakat tertib, adanya tindakan pemerintah memaksa masyarakat untuk tertib dan tidak melanggar peraturan yang telah diterbitkan sebagai bentuk

¹⁴ Setiono, *Rule of Law*, Tesis (Surakarta : Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014), h. 3.

¹⁵ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, 2023.h.21.

pemerintah dalam melaksanakan ketertiban dan ketamanan untuk warga Negara.

Perlindungan hukum merupakan bentuk dari perlindungan dalam masyarakat demi tercapainya tujuan – tujuan hukum yang ada di negara ini. Serta, demi terwujudnya tujuan negara Indonesia. Lahirnya perlindungan sebagai bentuk tindakan nyata dari pemerintah hadir dalam melindungi masyarakat. Tindakan pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat menimbulkan sebuah akibat hukum. Tindakan hukum yang dilakukan pemerintah yakni suatu tindakan yang dilakukan secara sepihak. Penerapan kebijakan sepihak menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat sehingga dibutuhkan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum juga menjamin hak dan kewajiban setiap individu dalam keberlangsungan hidup keseharian masyarakat selaku upaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

2.1.2 Jenis – Jenis Perlindungan Hukum

Upaya perlindungan hukum pada masyarakat memiliki berbagai bentuk cara agar upaya penegakan hukum dalam masyarakat dapat tercapai. Menurut Isnaeni, perlindungan hukum berlandaskan sumbernya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum internal yakni bentuk perlindungan yang timbul dari kesepakatan yang disusun oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Masing-masing pihak menyusun sendiri klausul-klausul dalam kontrak yang bertujuan memberi jaminan hukum untuk pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Perlindungan hukum tersebut dapat terlaksana secara efektif apabila terdapat keseimbangan dalam kedudukan hukum para pihak, yaitu apabila mereka berada dalam posisi yang sederajat dalam perjanjian tersebut.
- b. Perlindungan hukum eksternal yakni bentuk perlindungan yang diberikan oleh otoritas atau pihak yang berwenang melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak yang berada dalam posisi lemah. Pada dasarnya, setiap peraturan

yang dibentuk harus bersifat adil, tidak memihak, dan tidak memberikan keuntungan sepihak kepada salah satu pihak.¹⁶

Berdasarkan bentuk perlindungan hukum yang telah dijelaskan maka banyak jenis seseorang dapat mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini memberikan para pihak untuk mendapatkan hak – haknya, perlakuan yang adil dan keadilan sesuai dengan sumbernya. Selain itu, perlindungan hukum internal juga memberikan landasan yang kuat dalam menciptakan perjanjian yang dibuat oleh masing – masing pihak.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Kehidupan bermasyarakat akan selalu ada beraneka ragam hubungan antara individu selaku dampak dari keanekaragaman. Agar tidak timbul kekacauan maka dibutuhkan peraturan – peraturan yang dapat menjamin stabilitas pada masing – masing individu masyarakat. Artinya, diperlukannya regulasi yang timbul berlandaskan kesadaran setiap individu pada lingkup masyarakat tersebut.¹⁷

Menurut Roscoe Pound, hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum bertugas mengatur dan menata berbagai kepentingan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan cara mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil kepada setiap individu. Penataan kepentingan tersebut harus dilakukan secara proporsional agar tercapai harmoni sosial. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Menurut Soeroso, tujuan dari perlindungan hukum yakni untuk memberi rasa aman serta jaminan perlindungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan perlindungan hukum semestinya dapat tercapai secara nyata dan

¹⁶ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), h. 159.

¹⁷ *Ibid.* h. 2.

¹⁸ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lalu Lintas Ruang dan Generasi*. (Jogjakarta : Genta Publising, 2010), h. 36.

dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁹ Pada akhirnya perlindungan hukum merupakan suatu unsur dalam negara yang penting untuk terwujudnya tujuan – tujuan hukum di masyarakat.

Berlandaskan paparan sebelumnya, bisa diketahui bahwasanya tujuan perlindungan hukum untuk memastikan setiap kepentingan – kepentingan yang ada dalam masyarakat tertata secara proporsional untuk tercapainya tujuan – tujuan hukum di masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum yakni unsur yang penting pada suatu negara. Dengan adanya perlindungan hukum memberikan suatu gambaran dari kegunaan hukum memberi keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian mulanya dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst* serta *verbinten*. Ketentuan mengenai definisi perjanjian sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1313, berbunyi bahwasanya “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum dari perbuatan hukum yang dilangsungkan oleh satu orang ataupun lebih baik perorang ataupun badan hukum yang mengikatkan dirinya oleh pihak satu kepada pihak lain, yang menyebabkan terikat kepada akibat hukum yang tercipta dikarenakan kehendak setiap pihak. Oleh sebab itu, setiap pihak semestinya memenuhi isi perjanjian yang sudah disepakati oleh setiap pihak terkait.²⁰

Perjanjian merupakan suatu kejadian hukum yang terjadi ketika satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain ataupun saat dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan untuk melaksanakan suatu kewajiban tertentu. Dalam hubungan tersebut, masing-masing pihak memperoleh hak serta memikul kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada isi perjanjian. Konsep tersebut dijelaskan

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 40.

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002), h. 91.

oleh Subekti sebagai hubungan hukum timbal balik yang mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan yang sah.²¹

Perjanjian termaktub pada adanya kesepakatan antara para pihak serta adanya kehendak yang bebas dan sadar untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian tidak hanya sekadar janji biasa, melainkan suatu instrumen hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan memaksa apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar perjanjian seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum menjadi landasan penting yang harus dijunjung tinggi. Dalam praktiknya, perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tertulis, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub pada Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini menegaskan bahwa hukum memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak serta kewajiban para pihak sepanjang perjanjian tersebut dilangsungkan secara sah serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Berlandaskan paparan tersebut, perjanjian bisa dirumuskan sebagai suatu kesepakatan antara dua orang ataupun lebih yang saling mengikatkan diri untuk melangsungkan suatu hal yang berkaitan dengan harta kekayaan. Perjanjian tersebut bisa dibentuk secara lisan ataupun tertulis, selama selaras dengan syarat sahnya perjanjian menurut hukum.²²

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan instrumen yang memiliki kedudukan penting sebagai dasar hubungan hukum antar subjek hukum. Perjanjian bukan sekadar janji, melainkan suatu kesepakatan yang menciptakan hak serta kewajiban yang semestinya dilangsungkan oleh para pihak terkait sesuai dengan kehendak dan persetujuan bersama. Kehadiran perjanjian memberikan jaminan kepastian hukum selama dibuat secara sah, tidak bertentangan dengan hukum positif serta dilangsungkan dengan itikad baik. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai unsur-unsur dan asas-asas perjanjian sangat

²¹ Subekti, *loc.cit.*

²² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2021), h.7.

penting untuk menjamin pelaksanaan hubungan hukum yang adil, seimbang, dan tertib di tengah masyarakat.

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, serta adanya sebab yang halal.²³

1. Kesepakatan

Syarat pertama agar suatu perjanjian dianggap sah adalah adanya kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan ini merujuk pada adanya kehendak yang sejalan antara satu pihak dengan pihak lainnya terhadap substansi perjanjian. Dengan demikian, persetujuan para pihak untuk saling mengikatkan diri menunjukkan bahwa mereka telah sepakat atas hal yang diperjanjikan secara bebas, tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, maupun penipuan.

2. Kecakapan

Kecakapan yang dimaksud yakni kemampuan para pihak untuk membentuk perjanjian. Dalam hukum, kecakapan merupakan bagian dari kewenangan untuk melangsungkan tindakan hukum. Berlandaskan hukum, setiap orang dianggap cakap untuk membentuk perjanjian. Namun, ada beberapa orang yang tidak memiliki kemampuan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal ataupun objek pada perjanjian bisa berbentuk barang atau jasa, namun juga bisa berupa tidak berbuat sesuatu. Yang bisa menjadi objek perjanjian berlandaskan Pasal 1332 dan 1334 KUHPPerdata yakni:

- a. Dapat diperdagangkan;
- b. Objeknya jelas;
- c. Jumlah dapat ditentukan/dihitung;
- d. Bisa barang yang akan ada di kemudian hari;

²³ R. Artha, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), h. 16.

e. Bukan warisan yang belum terbuka.

4. Kausa yang sah

Pasal 1335 KUHPerdota, berbunyi bahwa: “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Sah atau tidaknya sebab dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat perjanjian dibuat tanpa sebab yang halal perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat sah perjanjian yang dijelaskan bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yakni, syarat subyektif yang mempunyai keterkaitan dengan subjek hukum pada perjanjian dan syarat obyektif yang mempunyai keterkaitan dengan objek perjanjian. Syarat subyektif, yakni kesepakatan dan kecakapan, bersifat pribadi dan jika tidak terpenuhi dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian. Sementara itu, syarat obyektif, meliputi kepastian objek dan legalitas tujuan, yang apabila keduanya tidak dilaksanakan maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*).

2.2.3 Asas – asas Perjanjian

Asas yakni prinsip dasar yang menjadi landasan pada membuat dan menerapkan hukum pada perjanjian. Asas – asas yang berlaku dalam perjanjian adalah sebagai berikut.²⁴

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berasal dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibentuk secara sah mengikat layaknya undang-undang untuk para pihak yang menyepakatinya. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apakah berkeinginan untuk membentuk perjanjian, memilih dengan siapa perjanjian itu dibuat, serta menetapkan isi dan bentuknya sesuai dengan kehendak masing-masing. Oleh sebab itu,

²⁴ *Ibid*, h .20.

perjanjian yang terbentuk berdasarkan asas ini harus didasarkan pada kehendak bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan.

2) Asas Konsensualisme

Definisi dari asas konsensualisme yakni bahwasanya suatu perjanjian setelah terpenuhi syarat – syarat para pihak baik secara subjektif maupun objektif, perjanjian tersebut akan sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat dari para pihak. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak, maka perjanjian yang dimaksud sudah bersifat mengikat dan memiliki akibat hukum untuk para pihak. Para pihak pada perjanjian harus memenuhi isi dari perjanjian tersebut.

3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Kepastian Hukum ataupun biasa yang dikenal *pacta sunt servanda* selaku asas yang mempunyai keterkaitan dengan dampak perjanjian. Asas Kepastian Hukum merupakan asas yang mempertegas pihak diluar perjanjian seperti hakim atau orang ketiga diluar perjanjian harus menghormati perjanjian tersebut selayaknya undang – undang. Sebab, perjanjian yang sudah disepakati merupakan undang – undang untuk para pihak dalam perjanjian.

4) Asas Itikad Baik

Subjek hukum yang melakukan perjanjian tersebut semestinya berbuat selaku pribadi yang baik. Pengertian itikad baik secara subjektif bisa diartikan bahwasanya seseorang melakukan tindakan hukum secara jujur. Sedangkan itikad baik secara objektif adalah perjanjian harus berdasarkan atas norma – norma yang sesuai pada Masyarakat.

5) Asas Kepribadian

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentuk bahwa seseorang dapat melangsungkan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Jadi, seseorang

melakukan perjanjian untuk kepentingan orang lain tanpa persetujuan orang tersebut.

Asas – asas perjanjian yang disebutkan di atas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam perjanjian. Dengan adanya asas – asas tersebut, diharapkan hak serta kewajiban para pihak pada perjanjian terpenuhi, sesuai dengan kepentingan dari tujuan hukum yang merupakan unsur penting dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, demi tercapainya perjanjian yang seimbang antara kedua belah pihak dan menghindari terjadinya wanprestasi asas-asas dalam perjanjian di atas harus dipenuhi.

2.2.4 Bentuk – Bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni perjanjian tertulis serta perjanjian lisan. Perjanjian tertulis yakni kesepakatan yang dituangkan secara formal berupa dokumen atau tulisan oleh para pihak, sedangkan perjanjian lisan yakni perjanjian yang dibentuk berdasarkan persetujuan para pihak secara verbal tanpa dituangkan secara tertulis.

1. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan merupakan bentuk perjanjian yang lazim terjadi dalam keberlangsungan hidup keseharian masyarakat, seperti dalam transaksi jual beli di pasar atau kegiatan belanja di toko, yang umumnya dilakukan tanpa bentuk tertulis. Akan tetapi, jikalau perjanjian tersebut disangkal atau tidak diakui oleh salah satu pihak, maka perjanjian tersebut kehilangan kekuatan hukumnya. Meskipun demikian, perjanjian lisan tersebut dapat memperoleh kembali kekuatan hukum apabila pihak yang berkepentingan mampu membuktikan bahwasanya perjanjian tersebut memang pernah dibentuk.²⁵

2. Perjanjian Tertulis

Perjanjian dalam bentuk tertulis umumnya dilakukan oleh masyarakat modern, terutama dalam konteks hubungan bisnis yang bersifat lebih kompleks. Bentuk perjanjian ini memudahkan proses pembuktian apabila

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Loc.cit.*

terjadi perselisihan antara para pihak. Secara umum, perjanjian tertulis bisa berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan.

Berdasarkan bentuk perjanjian yang telah dijelaskan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ikatan hukum antara dua pihak, perjanjian lisan dan tertulis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perjanjian lisan lebih fleksibel dan cepat dalam proses pembuatannya, namun rentan terhadap sengketa karena sulitnya pembuktian. Di sisi lain, perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mudah dibuktikan, tetapi proses pembuatannya lebih rumit serta memerlukan banyak waktu. Oleh sebab itu, pemilihan jenis perjanjian harus disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas transaksi yang akan dilakukan.

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Dalam hukum perdata, perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar lahirnya hubungan hukum antar pihak. Melalui suatu perjanjian, timbul hak serta kewajiban yang mengikat para pihak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati. Ketika satu diantara pihak tidak melangsungkan kewajibannya, maka dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai perikatan, pelaksanaan prestasi, dan akibat hukum dari pelanggaran perjanjian menjadi hal yang fundamental dalam kajian hukum perdata, khususnya dalam konteks wanprestasi.

Perjanjian yakni satu diantara sumber hukum yang menimbulkan perikatan antara para pihak. Dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwasanya perikatan yakni suatu hubungan hukum yang memberikan dasar bagi lahirnya kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud bisa berupa menyerahkan sesuatu, melakukan suatu perbuatan ataupun justru menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan. Agar suatu perjanjian dapat berjalan secara efektif, setiap pihak yang terlibat

harus melaksanakan prestasi yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam isi perjanjian.²⁶

Suatu perjanjian tidak terlaksana, ada kewajiban menurut aturan hukum untuk memberikan ganti kerugian. Adanya ketidakseimbangan beban kewajiban yang semestinya digantikan oleh salah satu pihak pada perjanjian, sehingga nantinya tercipta pertentangan kepentingan ataupun hak salah satu pihak, apa hal tersebut terjadi maka akan tercipta suatu kejadian hukum yang disebut “wanprestasi”.²⁷ Wanprestasi merupakan kondisi di mana debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, baik karena unsur kesengajaan, kelalaian, maupun akibat adanya kondisi memaksa (*overmacht*) yang terletak di luar kendali debitur.²⁸

Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dengan dua kemungkinan alasan:

- 1) Karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri;
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, ataupun diluar kemampuan debitur.

Terhadap kreditur yang mengalami kerugian akibat debitur wanprestasi, kreditur bisa memutuskan beraneka ragam potensi :

- 1) Kreditur bisa meminta pelaksanaan perjanjian meskipun terlambat;
- 2) Kreditur bisa meminta ganti rugi, yakni kerugian yang timbul akibat debitur tidak melangsungkan prestasi;
- 3) Kreditur bisa meminta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai dampak dari terlambatnya keberlangsungan perjanjian;
- 4) Dalam perjanjian timbal balik, kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada Hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian.²⁹

²⁶ Dina Fazriah, *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 3.

²⁷ Firman Floranta Adonara, *Pilar Pilar Hukum Perikatan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), h.114.

²⁸ *Ibid*,h.115.

²⁹ I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, cet.2., (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.20.

Berdasarkan uraian diatas, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang sudah disetujui, sehingga tidak adanya wanprestasi jikalau tidak adanya perjanjian yang berlangsung. Perjanjian yang sudah disepakati oleh masing – masing, merupakan undang – undang bagi para pihak. Adanya suatu prestasi merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang sudah ada.

2.3.2 Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Perkataan wanprestasi bermula dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Adapun wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, yang disebabkan oleh debitur tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilangsungkan debitur, yakni:³⁰

1) Debitur tidak berprestasi sama sekali

Kondisi tidak terpenuhinya prestasi sama sekali menunjukkan bahwa kewajiban tersebut bukan hanya mengalami keterlambatan, tetapi juga tidak dapat direalisasikan. Hal ini terjadi karena pelaksanaan prestasi menjadi mustahil, misalnya objek prestasi telah musnah atau tidak lagi memiliki relevansi atau nilai guna bagi para pihak.

2) Debitur keliru berprestasi

Prestasi yang keliru merujuk pada keadaan di mana debitur telah melaksanakan kewajibannya, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Sebagai contoh, apabila pada perjanjian disepakati penyerahan satu truk biji kopi kualitas nomor satu, tetapi yang diserahkan justru biji kopi dengan kualitas nomor dua

3) Debitur terlambat berprestasi

Terlambat berprestasi, artinya prestasi tersebut dilangsungkan ataupun diberikan, namun tidak sebagaimana waktu penyerahan yang diatur pada perjanjian. Prestasi tersebut juga diklasifikasikan selaku kelalaian.

Berlandaskan bentuk wanprestasi yang sudah dijabarkan, maka banyak jenis seseorang bisa diklasifikasikan wanprestasi. Tidak hanya jika tidak

³⁰ *Ibid*, h. 19.

melaksanakan prestasi sama sekali saja, melainkan tidak tepat waktu sesuai perjanjian juga merupakan bentuk wanprestasi. Oleh karena itu, segala bentuk pertanggung jawaban ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

2.4 Pinjaman Online

2.4.1 Pengertian Pinjaman Online

Perkembangan teknologi informasi yang pesat sudah memberi dampak besar terhadap beraneka ragam sektor kehidupan, termasuk pada bidang jasa keuangan. Satu diantara wujud nyata dari transformasi digital di sektor keuangan adalah munculnya layanan pinjaman *online*. Layanan ini menjadi semakin populer di masyarakat karena menawarkan kemudahan akses, kecepatan proses, serta fleksibilitas tanpa harus melalui prosedur konvensional seperti pada lembaga keuangan tradisional. Meskipun berbasis teknologi, konsep pinjaman *online* tetap berakar pada ketentuan hukum perdata perihal perjanjian pinjam-meminjam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar pinjam-meminjam sangat penting dalam menilai legalitas serta keberlakuan hukum dari layanan keuangan digital ini.

Ketentuan mengenai definisi pinjam-meminjam sesuai dengan KUHPerduta, Pasal 1754, berbunyi bahwa: “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua mengembalikan barang yang sama kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.” Pinjaman *online* jika diuraikan artinya per kata, pinjaman bermula dari kata “pinjam” yang berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni memakai barang orang lain untuk waktu tertentu, sedangkan pinjaman adalah proses atau cara untuk meminjam atau meminjamkan. *Online* berasal dari istilah asing, dalam bahasa Indonesia istilah *online* dipadankan menjadi dalam jaringan (*daring*), yakni perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.³¹ Pinjaman *online* dapat diartikan proses, cara, perbuatan meminjam dan meminjamkan dengan menggunakan perangkat elektronik yang

³¹ H. Saifullah et.al, *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), h. 17.

terhubung secara daring³² Pinjaman *online* merupakan suatu jasa/layanan dari *financial technology (fintech)*.

Financial technology (fintech) yakni bentuk inovasi pada sektor jasa keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tujuan pokok dari pengembangan *fintech* yakni untuk menyediakan layanan keuangan yang berbasis digital. Melalui teknologi ini, konsumen dapat mengakses layanan keuangan dengan cara yang lebih efisien dan tetap terarah. Satu diantara jenis layanan *fintech* yang banyak dikenal pad alingkup masyarakat yakni pinjaman online, yang biasanya disebut juga.³³

1. *Fintech Lending*
2. *Peer-to-Peer Lending*
3. Pinjaman *Online*
4. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)

Layanan pinjaman *online* mulai diperkenalkan di Indonesia oleh perusahaan *fintech* pada tahun 2014. Seiring perkembangan tersebut, bank serta lembaga keuangan lainnya turut menghadirkan beraneka ragam produk pembiayaan dengan tahapan yang cepat, efisien, dan mudah dalam pencatatannya. Menanggapi perkembangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengeluarkan kebijakan khusus yakni Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan *fintech lending* di Indonesia.³⁴

Pinjaman *online* yakni bentuk modern dari perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana termaktub pada Pasal 1754 KUHPerdara, yang telah bertransformasi melalui kemajuan teknologi menjadi layanan digital berbasis *fintech*. Pemahaman terhadap definisi pinjam-meminjam dan perkembangan teknologi informasi menjadi landasan penting dalam menilai keberadaan dan legalitas pinjaman *online* di tengah masyarakat. Melalui regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016,

³² *Ibid*, h. 18.

³³ Devie Rahmawati et.al, *Modul Pinjaman Online*, (Malang:Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 2.

³⁴ *Ibid*, h. 48

pemerintah berupaya menciptakan ekosistem pinjaman *online* yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, untuk memahami dasar hukum, prosedur, serta risiko yang melekat dalam transaksi pinjaman online agar tercipta hubungan hukum yang adil dan seimbang.

2.4.2 Bentuk Pinjaman *Online*

Ada banyak sekali jenis kredit *online* di Indonesia yang disediakan oleh perusahaan *fintech*, antara lain pinjaman tanpa agunan, pinjaman multiguna dan pinjaman. Adapun jenis pinjaman *online* di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁵

1) Kredit Tanpa Agunan *Online* (KTA)

Salah satu jenis pinjaman *online* yang paling populer dan hampir semua Perusahaan *fintech* menyediakan jenis kredit ini. Tanpa agunan dan BI *checking* yang lama, debitur dapat menerima pinjaman hingga Rp 8 juta dengan jangka waktu dari 3 bulan hingga 12 bulan. Tarif yang dikenakan oleh perusahaan *fintech* cukup tinggi, 0,5 % - 3 % per hari, dengan denda rata – rata hingga Rp 150.000 per bulan. Proses pengajuan kredit pada jenis ini tidak menjamin apapun dan bebas untuk tujuan apapun, selama tidak melawan hukum. Jenis pinjaman ini menjadi daya tarik yang cukup besar, karena proses yang cepat dan hanya memakan waktu beberapa jam saja.

2) Kredit Serbaguna

Ini adalah jenis pinjaman *online* di Indonesia untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Sebab, jumlah pinjaman yang diberikan cukup besar hingga milyaran rupiah. Sama seperti KTA pinjaman ini dapat diajukan tanpa agunan. Namun, jangka waktu pinjaman yang diberikan biasanya pendek, hingga 12 bulan. Sedangkan suku bukannya lebih besar dari KTA *online* mulai dari 3 % hingga 12 % per tahun. Hal ini dikarenakan, sumber pendanaan mereka berasal dari warga, jadi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang mereka berikan.

³⁵ *Ibid*, h. 50

2.4.3 Para Pihak Pada Pinjaman *Online*

Para pihak dalam aktivitas pinjaman online memiliki peran penting dalam proses pinjaman online. Masing – masing pihak memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab yang berbeda – beda. Para pihak pada aktivitas pinjaman online yakni sebagai berikut:

1) Penyelenggara

Penyelenggara dalam layanan pinjaman *online* disebut sebagai penyelenggara, dimana menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 merupakan badan hukum Indonesia yang memfasilitasi, mengelola, serta mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Sebelum adanya perjanjian pinjaman *online* antara debitur serta kreditur, penyelenggara yang merupakan perusahaan *fintech*, merupakan pihak yang mempertemukan debitur dan kreditur secara elektronik melalui internet. Berlandaskan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 perusahaan penyelenggara adalah perusahaan *fintech* yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana secara elektronik melalui internet untuk melakukan perjanjian pinjaman *online*. Perusahaan penyelenggara ini harus resmi dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

2) Pemberi Dana/Kreditur

Berlandaskan Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 pemberi dana yakni orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberi pendanaan. Seperti pada perjanjian pinjaman konvensional pemberi dana selaku kreditur. Kreditur merupakan pihak yang mempunyai hak untuk mendapati pembayaran utang dari debitur.³⁶

3) Penerima Dana/Debitur

³⁶ Yuniarsih et.al, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Oleh Kreditur Dan Debitor Di Perseroan Terbatas*, De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 3, 2024, h. 104.

Berlandaskan Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 penerima dana merupakan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan. Seperti dalam perjanjian pinjaman konvensional penerima dana disebut debitur. Debitur yakni pihak yang mengajukan pinjaman kepada kreditur atau lembaga keuangan.

Ketiga pihak dalam aktivitas pinjaman online, yakni penyelenggara, pemberi dana (kreditur), serta penerima dana (debitur), memiliki keterkaitan hukum yang saling terkait dan saling membutuhkan untuk menciptakan suatu transaksi yang sah, aman, dan transparan. Peran penyelenggara sangat penting sebagai penghubung antara pemberi dan penerima dana, sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa layanan pinjam meminjam berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kreditur memiliki hak untuk memperoleh kembali dana yang dipinjamkan beserta imbal hasil sebagaimana diatur dalam perjanjian, sedangkan debitur berkewajiban untuk melunasi pinjaman sebagaimana ketentuan yang telah disetujui bersama. Oleh sebab itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap peran serta tanggung jawab setiap pihak menjadi sangat penting guna menghindari potensi konflik, pelanggaran hukum, atau terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online. Hal ini juga menjadi dasar utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang agar ekosistem pinjaman *online* dapat berjalan secara sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

Penyelenggara selain mempertemukan debitur dan kreditur, juga memiliki tanggung jawab atas pengelolaan *platform* secara menyeluruh, termasuk keamanan data, verifikasi identitas pengguna, dan pengawasan terhadap aktivitas transaksi. Penyelenggara turut berperan dalam menetapkan suku bunga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian. Oleh sebab itu, pemilihan penyelenggara yang tepat sangat penting bagi kedua belah pihak, mengingat tidak adanya keterkaitan hukum langsung

antara kreditur serta debitur dengan penyelenggara pada konteks pertanggungjawaban penuh atas risiko wanprestasi.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Yang Terjadi Jika Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman *Online*

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian menjadi sumber utama lahirnya perikatan antara subjek hukum yang saling memberikan prestasi. Seiring berkembangnya teknologi, bentuk perjanjian juga mengalami transformasi, salah satunya adalah perjanjian pinjaman *online* yang kini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana akses keuangan secara digital. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi ketidakpatuhan dari salah satu pihak, khususnya debitur, dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut. Ketidakpatuhan tersebut dalam hukum perdata dikenal dengan istilah wanprestasi, yaitu kondisi ketika pihak yang terikat dalam perjanjian gagal memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau dua pihak yang masing-masing berstatus sebagai subjek hukum, mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama. Apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi, yaitu suatu keadaan di mana pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.³⁷

Menurut Pasal 1754 KUHPerdata, pinjam-meminjam diartikan sebagai “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua mengembalikan barang yang sama kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.” Dalam konteks ini, *asas pacta sunt servanda* sebagaimana

³⁷Ainul Yaqin, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2025, h. 14.

tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, juga berlaku dalam perjanjian pinjaman *online*. Artinya, perjanjian tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh masing-masing pihak.

Transaksi pinjaman online dilakukan antara kreditur selaku pemberi pinjaman melalui *platform* dan debitur sebagai penerima dana, penting untuk meninjau latar belakang serta alasan yang mendorong debitur memanfaatkan layanan ini. Apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam hal ini, pihak yang melakukan wanprestasi akan menanggung akibat hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian dan hukum perdata.³⁸

Sebelum menguraikan mengenai akibat hukum yang terjadi jika debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*, terdapat berbagai macam wanprestasi yang dilakukan debitur, yaitu:³⁹

- 1) Debitur tidak berprestasi sama sekali
- 2) Debitur keliru berprestasi
- 3) Debitur terlambat berprestasi

Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online* kebanyakan dilakukan oleh debitur, dimana debitur gagal bayar. Gagal bayar merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang sudah tertera dalam perjanjian pinjaman *online* untuk membayarkan dengan jumlah dan waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Sebelum dinyatakan wanprestasi oleh putusan pengadilan, kreditur dapat memberikan peringatan kepada debitur, karena kreditur merupakan pihak yang menanggung kerugian.

Menurut KUHPerdara akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian pinjaman *online* menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang

³⁸ Ayusari Chandraningtyas dan Sulastri, *Akibat Hukum Cacat Kehendak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online Pada E-Commerce*, Jurnal Interpretasi, Vol. 4, No. 3, 2023, h. 754.

³⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2021), h.7.

memiliki hak untuk menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*, yaitu :

- 1) Perjanjian tetap ada dan berlaku
- 2) Membayar Ganti Rugi yang diderita oleh kreditur yang mempunyai hak menerima prestasi (Pasal 1243 KUHPerdara)
- 3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur setelah debitur melakukan wanprestasi (Pasal 1237 KUHPerdara)
- 4) Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai pengganti BI *Checking*.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online* terdapat beberapa kemungkinan sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdara yaitu:

- 1) Memenuhi perjanjian
- 2) Memenuhi perjanjian disertai dengan ganti rugi
- 3) Membayar ganti kerugian saja
- 4) Membatalkan perjanjian, dan
- 5) Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan persoalan wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjaman online adalah kasus pada platform Modalku yang terjadi pada tahun 2023. Dalam kasus ini, sejumlah investor sebagai kreditur melaporkan kerugian besar karena banyak debitur UMKM gagal membayar kewajiban tepat waktu. Berdasarkan laporan investigasi yang beredar, penyelenggara tidak secara terbuka menyampaikan tingkat risiko kredit debitur, dan dalam beberapa kasus, diduga terjadi ketidaktelitian dalam proses analisis kelayakan debitur sebelum pinjaman disalurkan. Hal ini menimbulkan kerugian

kepada kreditur yang merasa tidak memperoleh informasi dan perlindungan yang layak.⁴⁰

Dalam konteks hukum, penyelenggara *fintech* seperti Modalku, berdasarkan dokumen perjanjian elektronik, bertindak sebagai pihak penerima kuasa dari kreditur. Artinya, berdasarkan prinsip dalam Pasal 1792 KUHPerdara, kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁴¹ Maka, penyelenggara *fintech* sebenarnya memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjalankan kuasa secara hati-hati, termasuk dalam hal verifikasi identitas, analisis risiko, dan penilaian kelayakan debitur.⁴²

Praktiknya, banyak penyelenggara P2P lending menghindari tanggung jawab atas wanprestasi debitur dengan menyatakan bahwa hubungan hukum hanya terjadi antara kreditur dan debitur, sedangkan mereka hanya sebagai perantara. Padahal, dalam dokumen perjanjian yang dibuat secara elektronik, penyelenggara turut menandatangani atau menyusun klausul perjanjian, bahkan menentukan standar kontrak yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, penyelenggara tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kuasa yang mengakibatkan kerugian kepada pihak pemberi kuasa (kreditur).⁴³

Ketiadaan pengaturan yang tegas dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang tanggung jawab penyelenggara sebagai pihak penerima kuasa telah menciptakan kekosongan hukum yang merugikan posisi hukum kreditur. Dalam situasi ini, peran penyelenggara sebagai pihak kuasa seharusnya tunduk pada prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab *fiduciary*, sebagaimana lazim dalam hukum perdata

⁴⁰ “Investor Merugi, Modalku Kena Sorotan: Debitur Gagal Bayar Masif,” *CNBC Indonesia*, 5 Desember 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231205124553-17-504472>, diakses pada 15 Juni 2025.

⁴¹ Siti Nurbaya, *Peran Penyelenggara Fintech Sebagai Penerima Kuasa dalam Perjanjian Pinjaman Online*, *Jurnal Hukum & Teknologi Finansial*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 92

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-23, (Jakarta: Intermasa, 2010), h. 15.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta ; Kencana, 2017), h. 103.

dan prinsip penyelenggaraan jasa keuangan.⁴⁴ Maka, perlu regulasi yang memperjelas tanggung jawab penyelenggara agar posisi hukum kreditur tidak berada dalam ketidakpastian, khususnya ketika debitur melakukan wanprestasi dan mekanisme pemulihan hak tidak efektif dijalankan.

Melihat berbagai konsekuensi hukum yang timbul dari wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjaman *online*, penting bagi setiap pihak untuk memahami secara menyeluruh isi perjanjian sebelum menyetujuinya. Dalam praktiknya, wanprestasi tidak hanya merugikan kreditur secara finansial, tetapi juga berimplikasi terhadap reputasi debitur dalam sistem keuangan, khususnya ketika namanya tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Hal ini dapat berdampak jangka panjang bagi debitur, karena akan mempersulit akses terhadap layanan keuangan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian pinjaman *online* memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, meskipun dilakukan melalui media elektronik. Ketentuan mengenai wanprestasi pun tetap berlaku dalam konteks ini, terutama terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum yang ditanggung debitur mencakup tanggung jawab membayar ganti rugi, tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK), hingga kemungkinan dibatalkannya perjanjian oleh kreditur. Oleh karena itu, perlunya pemahaman hukum yang menyeluruh dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi pinjaman *online* menjadi penting agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi, serta mencegah timbulnya sengketa yang merugikan kedua belah pihak di kemudian hari.

3.2 Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Kreditur Terhadap Debitur Wanprestasi

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, (Jakarta: Pustaka Utama), 2014, h. 47

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman, tetapi juga mencakup jaminan atas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlakuan yang adil dalam setiap proses hukum yang berlaku. Mekanisme perlindungan hukum menjadi instrumen penting yang disediakan oleh negara atau pihak berwenang sebagai jaminan perlindungan bagi setiap warga negara. Keberadaan perlindungan hukum memberikan esensi fundamental bagi tegaknya prinsip negara hukum, khususnya dalam menjamin hak-hak warga negara. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang saat ini semakin dibutuhkan adalah perlindungan terhadap konsumen dalam penggunaan jasa atau layanan keuangan berbasis teknologi yang disediakan oleh perusahaan *financial technology (fintech)*.

Fintech merupakan bentuk inovasi jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan secara digital. Salah satu layanan utama yang ditawarkan *fintech* adalah pinjaman *online*. Layanan pinjaman *online* menjadi sangat diminati oleh masyarakat karena menawarkan proses pinjam meminjam yang cepat, praktis, dan dapat diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung ke internet.⁴⁵ Pinjaman *online* menyediakan berbagai jenis pembiayaan berbasis digital yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemudahan proses, kecepatan pencairan, serta akses yang tidak konservatif menjadikan layanan pinjaman *online* sebagai alternatif populer di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan hukum memegang peranan strategis dalam menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pengguna layanan, terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan digital. Perkembangan pesat layanan pinjaman *online* sebagai bagian dari ekosistem *fintech* tidak hanya membawa kemudahan dalam akses keuangan, tetapi juga memunculkan tantangan-tantangan hukum baru

⁴⁵ H. Saifullah et.al, *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), h. 17.

yang menuntut adanya regulasi serta perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di era yang sangat canggih ini pertumbuhan pinjaman *online* sangatlah pesat di Indonesia, masyarakat memilih suatu proses yang cepat, praktis dan mudah dalam mendapatkan pinjaman uang. Kemudahan pinjaman *online* tidak hanya digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari melainkan juga untuk memenuhi gaya hidup sehari – hari. Pinjaman *online* pun tidak hanya terjadi di area kota besar melainkan sudah menjamur ke pelosok daerah di Indonesia karena kemudahannya dalam proses melakukan perjanjian yang hanya membutuhkan telepon genggam dan jaringan internet. Jumlah uang yang ditawarkan dalam pinjaman *online* juga berbagai macam mulai dari kecil hingga puluhan juta rupiah menyesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diuraikan bahwa pesatnya pertumbuhan layanan pinjaman *online* di Indonesia mencerminkan adanya pergeseran sudut pandang masyarakat terhadap akses keuangan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis teknologi. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam sektor jasa keuangan digital, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam aspek hukum dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas serta perlindungan hukum yang kuat menjadi sangat penting guna memastikan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman *online* tidak mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya dalam menghadapi risiko wanprestasi dan penyalahgunaan layanan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pertumbuhan pinjaman online yang begitu cepat mendorong pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada lembaga terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengawasi proses pinjaman online yang diselenggarakan oleh perusahaan fintech. Atas dasar itu, dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kehadiran POJK tersebut memberikan landasan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan perjanjian pinjaman online, baik sebagai kreditur maupun debitur.

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi guna mengatur operasional dan legalitas layanan keuangan berbasis teknologi, khususnya platform pinjaman online, keberadaan regulasi tersebut dinilai masih belum sepenuhnya mampu menjangkau dan mengakomodasi kepentingan hukum pihak kreditur, terutama dalam situasi wanprestasi atau gagal bayar oleh debitur. Dalam praktiknya, ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur. Hal ini disebabkan oleh mekanisme perlindungan dan pemulihan hak kreditur yang belum diatur secara komprehensif dan operasional dalam peraturan yang ada.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur sektor pinjaman online masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap risiko kerugian yang ditanggung oleh kreditur akibat wanprestasi debitur.⁴⁶ Oleh karena itu, dalam perjanjian pinjaman online, terdapat sejumlah risiko yang berpotensi dialami oleh pihak kreditur, antara lain⁴⁷:

1) Risiko Waktu Tunggu Investasi Dimulai

Risiko ini dapat terjadi dimana pemberi pinjaman telah memberi sejak hari pertama tetapi target pinjaman baru terisi setelah 30 hari yang mengakibatkan terdapat waktu uang menganggur, karena dana yang diberikan kreditur hanya dapat disimpan oleh penyelenggara sesuai perjanjian antara kreditur dengan penyelenggara yang hanya memberi kuasa atas uang kreditur untuk menyalurkan dana kepada debitur

2) Risiko Tidak Bisa Menarik Investasi Di Tengah Jalan

Risiko tersebut dapat timbul karena selama jangka waktu perjanjian pinjaman masih berlangsung, kreditur tidak bisa untuk menarik kembali dana pinjaman yang telah disalurkan kepada debitur sebelum masa jatuh tempo berakhir

⁴⁶ H. Romanna Tampubolon, *Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, h. 22.

⁴⁷ Andri Madian, "Risiko Investasi P2P Lending dan Cara Mengatasinya" <<https://www.akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya/>>, [diakses pada 15/10/2018].

3) Risiko Keterlambatan Pembayaran

Terkadang, debitur terlambat dalam melakukan pembayaran pinjaman pokok serta bunga dari pinjaman tersebut tidak tepat waktu sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian pinjaman online. Namun, beberapa penyelenggara akan memberikan bunga atau denda kepada setiap debitur yang melakukan keterlambatan.

4) Risiko Gagal Bayar (*default*)

Risiko dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman dana yang diberikan oleh kreditur sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Risiko ini lebih besar terjadi dalam perjanjian pinjaman *online* karena debitur tidak memiliki jaminan yang diberikan kepada kreditur sehingga memperbesar kemungkinan debitur gagal bayar.

Berdasarkan uraian diatas, kemungkinan risiko yang terjadi kepada kreditur dalam perjanjian pinjaman *online* adalah dimana debitur wanprestasi dalam pengembalian dana pinjaman, adanya keterlambatan pembayaran serta debitur gagal bayar. Hal ini menyebabkan, diperlukannya perlindungan hukum untuk memitigasi risiko yang dapat dialami oleh kreditur dalam perjanjian pinjaman *online*. Hal ini diperkuat dengan data OJK pada Januari 2024 dimana tercatat tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) pinjol mencapai 97,05%. Artinya rasio kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) ada di angka 2,95% naik dari bulan sebelumnya yaitu 2,93%.⁴⁸ Bisa terlihat bahwa adanya debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online* nyata terjadi dan memberikan kerugian kepada kreditur sebagai pemberi pinjaman dana karena adanya keterlambatan bahkan kegagalan pengembalian pinjaman dana oleh debitur.

Menurut Isnaeni, perlindungan hukum dapat dibedakan berdasarkan asalnya menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, di mana mereka menyusun sendiri ketentuan-ketentuan atau klausul dalam

⁴⁸ Sekar Nasly, Setoran Pajak Pinjol Capai Rp 1,95 Triliun Hingga Maret 2024, <https://artikel.pajakku.com/setoran-pajak-pinjol-capai-rp195-triliun-hingga-maret-2024/>, [Diakses 20 Mei 2025, Pukul 03.46 WIB]

kontrak yang bertujuan untuk saling melindungi secara hukum. Perlindungan ini akan efektif apabila kedua belah pihak berada dalam posisi yang setara dan seimbang dalam perjanjian tersebut.⁴⁹ Dalam perjanjian pinjaman *online* bentuk perjanjian yang disepakati merupakan kontrak baku, dimana bentuk kontrak baku tersebut adalah kontrak elektronik yang sudah disediakan serta harus ditandatangani oleh debitur, hal ini yang melemahkan perjanjian pinjaman online karena tidak adanya proses negosiasi dalam terbentuknya kontrak antara debitur dan kreditur.⁵⁰ Perjanjian antara penyelenggara dengan debitur juga sangatlah lemah karena adanya pengalihan tanggung jawab terhadap konsumen sebagai pengguna layanan P2P *Lending* dalam hal ini adalah kreditur atau pemberi pinjaman, karena dalam praktiknya pihak penyelenggara membatasi kewajiban yang tertera dalam perjanjian antara penyelenggara dengan kreditur. Sebagai contoh, PT. Sebagai ilustrasi, PT Amartha Mikro *Fintech* (Amartha.com) merupakan salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (P2P *lending*) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam rangka memberikan layanan kepada penggunanya, Amartha menyusun suatu bentuk perjanjian baku yang dituangkan dalam dokumen 'Syarat dan Ketentuan Layanan' sebagai dasar hukum penggunaan platform tersebut.⁵¹ Tertera klausula eksonerasi yang merupakan pengalihan tanggung jawab yang berbunyi:

⁴⁹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), h. 159.

⁵⁰ A. Putri Lestari dan Laksanto Utomo, *Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 181.

⁵¹ *Ibid*

Gambar 3.1 Klausula eksonerasi dari syarat dan ketentuan layanan oleh Amartha.com.

2. Dalam menyediakan Layanan, Kami menegaskan sebagai berikut:

- a. Kami tidak menjamin bahwa Penerima Dana akan mengembalikan pendanaan kepada Pemberi Dana sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pendanaan.
- b. Sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Kami diatur dan diawasi oleh pemerintah melalui OJK sesuai Peraturan OJK nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Berbasis Teknologi Informasi (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu).
- c. Sesuai dengan ketentuan OJK, Kami bertugas sebagai perantara administratif antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Dengan demikian, risiko kredit atau risiko gagal bayar Penerima Dana berada sepenuhnya di pihak Pemberi Dana. Apabila Pemberi Dana menggunakan pertanggung jawaban penjaminan pendanaan, maka syarat dan ketentuannya akan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di penjaminan pendanaan Anda.

Sumber : Amartha tim, <https://amartha.com/syarat-dan-ketentuan/> (Diakses pada 20 Mei 2025 Pukul 04.27 WIB)

Bentuk perjanjian sebagai bentuk perlindungan hukum internal terhadap kreditur masih sangatlah lemah, karena pada praktiknya penyelenggara membentuk perjanjian dengan menguntungkan penyelenggara, dimana adanya klausula eksonerasi yang menuntut kreditur untuk menerima tanggung jawab jika debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*. Perlindungan hukum eksternal merupakan bentuk jaminan hukum yang diberikan oleh lembaga berwenang melalui pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan utama melindungi kepentingan pihak-pihak yang berada dalam posisi kurang menguntungkan. Secara prinsip, peraturan tersebut harus bersifat adil, tidak berpihak, dan tidak menimbulkan keberpihakan terhadap salah satu pihak.⁵² Kondisi ini dapat terjadi karena setelah suatu perjanjian disepakati, terdapat kemungkinan salah satu pihak memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan pihak lainnya. Meskipun perjanjian semestinya menjadi instrumen yang mengikat dan melindungi hak serta kewajiban para pihak secara seimbang, dalam praktiknya pihak yang secara hukum lebih kuat justru dapat mengalami kerugian. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam kasus kreditur yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pinjaman *online*.

⁵² Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), h. 159.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di sektor industri jasa keuangan, dituntut untuk menjadi lembaga yang dapat dipercaya dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas maupun para pengguna layanan keuangan.⁵³ Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dua regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pinjaman online, yakni Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.01/2017 mengenai Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁵⁴ Perlindungan hukum eksternal bagi kreditur juga ada pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena berdasarkan Pasal 1 Angka 5 yang berbunyi “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.” Dalam hal ini kreditur termasuk dalam golongan konsumen karena menggunakan jasa pinjam meminjam yang disediakan oleh penyelenggara dalam hal kreditur sebagai pemberi dana sehingga dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen. Namun sayangnya, peraturan yang dibuat oleh regulator OJK belum mampu menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap kreditur atau pemberi dana jika nantinya dalam perjanjian pinjaman online debitur melakukan wanprestasi.

3.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Bagi Kreditur

Bentuk perlindungan hukum sendiri memiliki banyak konsep dan teori, salah satu bentuk perlindungan hukum menurut Moch. Isnaeni yang membagi bentuk persoalan perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Internal

⁵³ Abdurrazaq Triansyah et.al, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)*, Cross-border, Vol. 5, No.2, 2022, h. 1101.

⁵⁴ H. Romanna Tampubolon, *Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, h. 22.

Minat masyarakat yang semakin meningkat akan pinjaman online karena kemudahan yang ditawarkan dari perusahaan *financial technology (finterch)* untuk mendapatkan dana pinjaman dengan proses, cara serta pencairan yang cepat. Semakin mudah proses dalam pinjaman *online*, semakin banyak masyarakat yang tertarik dalam melakukan pinjaman *online*, hal ini juga yang memperbesar peluang debitur wanprestasi pada pinjaman *online* karena sedikit banyak debitur tidak memperhatikan perjanjian pinjaman *online* dengan baik dan hal ini yang menyebabkan banyak terjadi debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*.

Perlindungan hukum internal merupakan bentuk perlindungan yang dirancang dan disepakati secara langsung oleh para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kontraktual, khususnya melalui pencantuman klausul-klausul dalam perjanjian. Perlindungan ini lahir dari prinsip kebebasan berkontrak, di mana para pihak memiliki otonomi untuk menentukan isi, syarat, dan ketentuan dalam perjanjian yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, setiap pihak berusaha untuk mengatur dan mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko hukum yang mungkin timbul selama pelaksanaan perjanjian, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dan perlindungan hak-hak hukum masing-masing. Keberhasilan dan efektivitas dari perlindungan hukum internal ini sangat bergantung pada adanya kesetaraan posisi dan daya tawar hukum antara para pihak, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak kontraktualnya secara proporsional sesuai dengan kepentingan masing-masing tanpa adanya tekanan atau dominasi sepihak. Dengan demikian, perlindungan hukum internal berfungsi sebagai instrumen preventif yang memberikan jaminan hukum dalam menjalankan hubungan perdata secara adil dan seimbang.⁵⁵ Hal ini sebagai dasar hukum bagi masing-masing pihak dalam perjanjian pinjaman *online*, seluruh pihak dapat menguatkan klausul-klausul untuk menguatkan kepentingan para pihak dalam perjanjian pinjaman *online*. Dalam perjanjian

⁵⁵ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), h. 159.

pinjaman *online* hubungan hukum antara penyelenggara dengan kreditur serta kreditur dan debitur dituangkan dalam perjanjian elektronik. Menurut Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi “Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- 1) Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- 2) Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”

Sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa seluruh dokumen perjanjian yang dilakukan melalui platform harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak secara jelas, termasuk klausul dasar dan konsekuensi hukumnya. Hubungan hukum antara penyelenggara dengan kreditur pada perjanjian pinjaman *online* tidak sama dengan hubungan antar nasabah dalam sistem perbankan. Dalam praktik perbankan, perjanjian penyimpanan dana di bank tidak sepenuhnya identik dengan perjanjian penitipan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena dana yang disimpan oleh nasabah akan dimanfaatkan oleh pihak bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah penyimpan disertai dengan imbal hasil berupa bunga.⁵⁶ Adapun ciri penyimpanan antar bank dengan nasabah yaitu:

- 1) Simpanan bersifat riil, artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan;
- 2) Uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaanya menjadi wewenang penuh dari bank;
- 3) Hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai kreditor;
- 4) Bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan;
- 5) Nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank;

⁵⁶ Ratna Hartanto, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25, No. 2, 2018, h. 337.

- 6) Bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.⁵⁷

Mempertimbangkan hal-hal diatas hubungan hukum antara kreditur dengan penyelenggara dalam perjanjian pinjaman *online* perlu diperjelas dalam aturan yang ada. Konstruksi hukum yang perlu dipertegas bahwa hubungan hukum dalam perjanjian antara penyelenggara dengan kreditur adalah dana tidak untuk dimiliki oleh penyelenggara melainkan hanya untuk disalurkan saja kepada debitur melalui penyelenggara. Belum adanya peraturan yang jelas terkait hubungan hukum para pihak dalam pinjaman *online*, menimbulkan kerugian bagi kreditur saat debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*. Dengan tujuan, saat ada konstruksi hukum yang jelas dari regulator menguatkan hubungan hukum antara para pihak yang dalam hal ini adalah perjanjian karena akan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pinjaman *online*.

2) Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang berada dalam posisi yang lemah. Pada dasarnya, regulasi yang dibentuk harus bersifat adil, tidak memihak, dan menjamin kesetaraan bagi seluruh pihak yang terlibat.⁵⁸ Tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam perjanjian yang sejak awal dirancang, terdapat salah satu pihak yang secara posisi terlihat lebih dominan berdasarkan klausul-klausul yang telah disepakati bersama. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak yang semula memiliki posisi kuat justru dapat mengalami kerugian yang signifikan. Hal ini dapat terlihat dalam praktik perjanjian pinjaman *online*, di mana ketika debitur melakukan

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah* (Bandung:Mandar Maju, 2011), h. 169.

⁵⁸ Moch Isnaeni, *op.cit*, h, 159.

wanprestasi, kreditur pun memerlukan perlindungan hukum yang layak untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi hak-haknya.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* kerap kali menimbulkan masalah baru yaitu, pada saat dalam perjanjian pinjaman *online* debitur melakukan wanprestasi, risiko yang diterima oleh kreditur adalah dana yang dipinjamkan tidak kembali. Risiko wanprestasi tersebut sangat merugikan bagi kreditur. Kreditur selaku pihak yang dirugikan memiliki hak untuk ganti rugi berupa biaya, kerugian, bunga karena tidak terpenuhinya perikatan yang sudah dimulai.⁵⁹ Oleh karena itu, regulator yang menaungi kreditur dan debitur dalam melakukan perjanjian pinjaman *online* harus membentuk regulasi yang menjamin para pihak dalam perjanjian pinjaman *online*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjadi instansi yang terpercaya pada perindustrian dalam jasa keuangan yang melindungi kepentingan masyarakat umum dan pelanggannya.⁶⁰ Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan dua peraturan yang berkaitan dengan pinjaman *online* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁶¹ Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pinjaman online, Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur bahwa penyelenggara wajib menjalankan prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap pengguna layanan, yaitu:

⁵⁹ Nurul Khakim dan Septi Indrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)*, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 2, No.2, 2023, h. 88.

⁶⁰ Abdurrazaq Triansyah et.al, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)*, Cross-border, Vol. 5, No.2, 2022, h. 1101.

⁶¹ H. Romanna Tampubolon, *Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, h. 22.

- 1) Transparansi;
- 2) Perlakuan yang adil;
- 3) Keandalan;
- 4) Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- 5) Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau

Salah satu prinsip mendasar dalam perlindungan konsumen serta penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang bertanggung jawab adalah transparansi. Salah satu yang perlu diterapkan oleh penyelenggara adalah keterbukaan terhadap kreditur serta debitur tentang risiko yang mungkin terjadi dalam perjanjian pinjaman *online*. Salah satu risiko terbesar yang akan dialami oleh kreditur adalah gagal bayar atau debitur wanprestasi. Mengingat hal tersebut, dalam perjanjian pinjaman *online* antara penyelenggara dengan kreditur harus terbuka terkait risiko yang akan terjadi dalam perjanjian pinjaman *online*. Karena, menurut POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Sektor Jasa Keuangan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus untuk menyediakan dan/atau menyampaikan informasi informasi terkait produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Dalam hal ini, pihak penyelenggara diwajibkan untuk memberikan informasi terkait risiko dalam perjanjian pinjaman *online* secara jujur, jelas, dan tegas kepada kreditur serta debitur.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 memang telah memberikan kerangka hukum awal dalam mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI). Namun, apabila dikritisi lebih dalam, peraturan ini belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi kreditur ketika terjadi wanprestasi oleh debitur. Hal ini disebabkan karena POJK tersebut lebih banyak mengatur aspek administratif dan teknis operasional penyelenggara, seperti pendaftaran, penyampaian laporan, dan pelaporan data keuangan, daripada menyentuh

ranah substansi hukum privat yang menyangkut hubungan keperdataan antara kreditur dan debitur.

Dalam konteks wanprestasi debitur, POJK No. 77/2016 tidak secara eksplisit mengatur hak dan upaya hukum kreditur apabila debitur gagal memenuhi prestasi. POJK hanya menetapkan bahwa penyelenggara harus menyediakan sistem pemantauan dan penagihan, tanpa mengikat secara langsung pihak debitur dalam bentuk sanksi perdata atau administratif yang konkret. Hal ini menyebabkan kreditur harus bergantung pada mekanisme perjanjian elektronik antara mereka dan debitur, yang penyusunannya pun dilakukan oleh pihak penyelenggara *fintech* secara sepihak.⁶² Akibatnya, posisi kreditur menjadi rentan karena tidak ada mekanisme penguatan hak yang dijamin oleh regulasi.⁶³

Lebih lanjut, POJK tersebut tidak memberikan instrumen pertanggungjawaban yang tegas apabila penyelenggara gagal melaksanakan tugasnya sebagai penerima kuasa dengan itikad baik dan profesional. Misalnya, jika penyelenggara lalai dalam menganalisis risiko atau memberikan akses pendanaan kepada debitur yang tidak layak secara hukum dan ekonomi, tidak terdapat ketentuan dalam POJK yang dapat dijadikan dasar hukum kuat untuk menuntut ganti rugi secara langsung.⁶⁴ Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang merugikan kreditur sebagai pihak yang secara nyata mengalami kerugian finansial.

Perlindungan hukum eksternal bagi kreditur juga ada pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena berdasarkan Pasal 1 Angka 5 yang berbunyi “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.” Dalam hal ini kreditur termasuk dalam

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, Jakarta: Pustaka Utama, 2014, h. 57

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h.57.

⁶⁴ Siti Nurbaya, “Peran Penyelenggara Fintech Sebagai Penerima Kuasa dalam Perjanjian Pinjaman Online,” *Jurnal Hukum & Teknologi Finansial*, Vol. 4 No. 1, 2023, h. 92

golongan konsumen karena menggunakan jasa pinjam meminjam yang disediakan oleh penyelenggara dalam hal kreditur sebagai pemberi dana sehingga dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen. Namun sayangnya, peraturan yang dibuat oleh regulator OJK belum mampu menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap kreditur atau pemberi dana jika nantinya dalam perjanjian pinjaman *online* debitur melakukan wanprestasi.

Di samping perlindungan hukum internal yang bersumber dari isi kontrak antara kreditur dan debitur, peran negara dalam memberikan perlindungan hukum eksternal juga sangat signifikan. Perlindungan eksternal ini tidak hanya sebatas pada keberadaan regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016, tetapi juga diwujudkan melalui pengawasan langsung terhadap operasional *fintech* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki kewenangan melakukan pembekuan usaha, pencabutan izin, hingga menjatuhkan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai prinsip transparansi dan keadilan kepada para pengguna jasa. Dalam hal ini, kreditur mendapatkan jaminan hukum atas ketidakpatuhan penyelenggara maupun kelalaian debitur yang berpotensi merugikan secara finansial.⁶⁵ Oleh karena itu, perlindungan hukum eksternal juga mencakup penguatan fungsi pengawasan dan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat pengguna layanan *fintech*.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa setiap lembaga jasa keuangan wajib menjamin prinsip keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada konsumen. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting dalam membangun sistem pinjaman *online* yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak-hak kreditur sebagai konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum yang komprehensif tidak hanya mengandalkan klausul kontrak, tetapi juga

⁶⁵ Muhammad Iqbal, “Urgensi Regulasi Perlindungan Konsumen dalam *Fintech Peer to Peer Lending*,” *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 8, No. 2 (2023): h. 134.

mensyaratkan adanya jaminan kebijakan dan pengawasan aktif dari negara demi menciptakan keseimbangan kepentingan antar pihak.

Dengan memperhatikan berbagai peraturan dan praktik hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum eksternal bagi kreditur dalam perjanjian pinjaman *online* masih memerlukan penguatan yang lebih substansial. Ketentuan yang diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan beberapa regulasi turunannya memang telah memberikan kerangka awal mengenai perlindungan terhadap pengguna layanan, termasuk kreditur. Namun, kerangka tersebut sebagian besar masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek pertanggungjawaban hukum secara tegas terhadap risiko wanprestasi debitur. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur cenderung berada dalam posisi lemah, karena tidak adanya regulasi yang secara eksplisit melindungi hak-haknya dalam aspek keperdataan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari regulator untuk merumuskan aturan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjamin perlindungan yang berkeadilan secara substantif bagi seluruh pihak, termasuk kreditur. Sebab, dalam konteks hubungan hukum berbasis teknologi, pihak yang semula kuat secara posisi pun dapat berubah menjadi pihak yang paling dirugikan akibat lemahnya struktur perlindungan hukum yang tersedia. Perlindungan hukum yang ideal tidak hanya cukup dituangkan dalam kontrak, tetapi juga harus didukung oleh sistem regulasi yang adil, tidak memihak, dan menjamin kesetaraan posisi para pihak dalam perjanjian pinjaman *online*.

3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Kreditur Terhadap Debitur Wanprestasi

Sengketa merupakan kondisi di mana suatu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain, namun pihak yang dituduh tidak mengakui kerugian tersebut. Ketika kerugian tersebut dikomunikasikan dan terjadi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka muncul suatu sengketa. Dalam ranah hukum kontrak, sengketa diartikan sebagai perselisihan yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati, baik secara keseluruhan maupun

sebagian. Dengan demikian, sengketa kontraktual umumnya berkaitan dengan terjadinya wanprestasi oleh salah satu atau kedua belah pihak.⁶⁶ Dalam hukum kontrak, yang dimaksud dari sengketa adalah adanya perselisihan antara para pihak yang telah sepakat terhadap perjanjian yang sudah disepakati, hal ini terjadi karena ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati. Dengan kata lain, salah satu pihak melakukan wanprestasi. Munculnya sengketa atau perselisihan karena ada benturan kepentingan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya sudah sering terjadi dalam menjalankan suatu bisnis, terlebih dalam bisnis pinjam meminjam dana. Penyelesaian sengketa yang muncul dalam perjanjian pinjaman *online* dapat diselesaikan dengan dua metode yaitu melalui metode litigasi dan non-litigasi. Metode penyelesaian tersebut tidak hanya berlaku bagi kreditur dengan debitur, melainkan juga antara kreditur dengan penyelenggara. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan proses penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak di hadapan pengadilan, dengan mengikuti mekanisme serta ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, penyelesaian secara non-litigasi merujuk pada upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui berbagai metode alternatif yang disediakan oleh lembaga penyelesaian sengketa non-yudisial.⁶⁷ Beberapa langkah yang bisa dilakukan debitur sebelum terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*. Adapun yang harus dilakukan oleh debitur pada saat berjalannya proses pinjaman *online*, antara lain:

- 1) Membayar tepat waktu;
- 2) Semua dokumen yang terkait, seperti perjanjian pinjam meminjam, bukti penerimaan pencairan dana, dan bukti angsuran, hendaknya di prin out dan disimpan dengan baik. Baik karena wanprestasi yang dilakukan oleh pihak

⁶⁶ Amriani, Nurnaningsih, “*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*”. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 12.

⁶⁷ R. Kusuma Putra et.al, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7, No.6, 2024, h. 2202.

debitur atau kreditur. Bukti-bukti tersebut akan menjadi alat bukti yang menguatkan para pihak di pengadilan ketika terjadi sengketa.⁶⁸

Namun, yang senyatanya terjadi dalam perjanjian pinjaman *online*, debitur seringkali lalai dalam hal-hal diatas yang harus dilakukan dalam proses berjalannya pinjaman *online*. Terutama, dalam membayar tepat waktu, dikarenakan tidak adanya jaminan dalam proses pinjaman *online*, debitur lebih mudah untuk melakukan telat pembayaran karena tidak ada yang dirugikan oleh debitur. Terlebih terdapat debitur yang gagal bayar dalam perjanjian pinjaman *online*, dimana debitur tidak melakukan prestasi sesuai perjanjian sama sekali. Oleh karena itu, sengketa dalam perjanjian pinjaman *online* marak terjadi.

Dalam menghadapi suatu sengketa, sebaiknya langkah awal yang ditempuh adalah melalui proses musyawarah atau negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Namun, apabila proses musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai titik temu atau tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka langkah penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi. Apabila jalur non-litigasi pun tidak menyelesaikan masalah, maka upaya terakhir yang dapat diambil adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Meskipun demikian, penyelesaian secara non-litigasi tetap menjadi metode yang diutamakan, karena dianggap lebih efisien dalam hal waktu, biaya, serta lebih fleksibel dalam memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak.

1. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Pihak kreditur dalam perjanjian pinjaman online dapat memilih alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang dapat ditempuh melalui metode non-litigasi. Penyelesaian sengketa dengan metode APS lebih sering dipilih oleh para pelaku bisnis karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan melalui metode

⁶⁸ Yadi Mulyadi et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Keabsahan Perjanjian Kontrak*, Jurnal Pemandhu, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 81.

litigasi, karena dinilai lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan sengketa. Metode APS menawarkan hasil yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang bersengketa. Padahal, metode litigasi membuahkan hasil menang kalah antara kedua pihak yang bersengketa.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk membuat regulasi yang menaungi pinjaman *online*, telah menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam sektor jasa keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang disebut POJK PSKJK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut POJK LAPS. Penyelesaian sengketa terkait *Fintech* yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*) hal ini dilakukan dalam internal antara kreditur bersama debitur dengan penyelenggara, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK.⁶⁹

Seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus memiliki serangkaian mekanisme penyelesaian sengketa dalam internal yang jelas. Apabila sengketa dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui *Internal Dispute Resolution* (IDR) permasalahan akan lebih cepat selesai, hal ini dikarenakan OJK hanya bertanggung jawab atas tindakan penyelenggara dalam menyediakan fasilitas pinjaman *online*. Namun, apabila debitur melakukan gagal bayar atau wanprestasi terjadi diluar kuasa dan tanggung jawab penyelenggara sehingga akan menjadi risiko bagi kreditur itu sendiri. Oleh karena itu, terkait debitur gagal bayar seharusnya penyelenggara menyediakan layanan pengaduan untuk kreditur, melakukan upaya penagihan saat debitur wanprestasi serta memfasilitasi kreditur dan debitur untuk musyawarah dalam menyelesaikan

⁶⁹ S. Kiko Napitulu et.al, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), h. 72.

sengketa yang ada. Setidaknya dalam mengupayakan *Internal Dispute Resolution* penyelenggara pinjaman online setidaknya harus:⁷⁰

- 1) Menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen, seperti telepon, *e-mail*, *instant messaging*, dan surat;
- 2) Memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen. Prosedur tersebut harus memperhatikan pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada POJK terkait dan diinformasikan kepada konsumen;
- 3) Menyediakan dan menginformasikan kepada konsumen jika terdapat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang dapat digunakan apabila penyelesaian pengaduan dan sengketa secara internal tidak menghasilkan kesepakatan.

Penyelesaian sengketa internal (*Internal Dispute Resolution/IDR*) dalam layanan pinjaman online merupakan elemen krusial dalam menjamin perlindungan hukum bagi kreditur. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggara fintech, tanggung jawab atas risiko gagal bayar yang dilakukan oleh debitur tetap berada di luar cakupan regulator dan sepenuhnya menjadi tanggungan kreditur. Oleh karena itu, penyelenggara layanan pinjaman online wajib menyediakan sistem pengaduan yang responsif dan transparan, serta menetapkan prosedur penanganan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, upaya penagihan serta fasilitasi musyawarah antara kreditur dan debitur perlu diprioritaskan guna menghindari eskalasi sengketa ke jalur litigasi. Dengan pelaksanaan IDR yang optimal, tidak hanya perlindungan hukum bagi kreditur dapat terwujud secara efektif, tetapi juga tercipta ekosistem pinjaman online yang lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan.

Apabila penyelesaian sengketa melalui mekanisme IDR tidak menghasilkan kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada

⁷⁰ *Ibid*, h. 68.

OJK sebagai regulator yang menaungi sektor jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 40 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang berbunyi "Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan." OJK menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang telah memperoleh persetujuan dari OJK. Berdasarkan Pasal 4 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang berbunyi "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang: a. mempunyai layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa:

1) Mediasi

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan. Berbeda dengan negosiasi, dalam proses mediasi terdapat keterlibatan pihak ketiga yang bersifat netral dan bertindak sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.

2) Ajudikasi

Ajudikasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui campur tangan pihak ketiga yang bersifat netral, yang disebut adjudikator. Dalam proses ini, adjudikator memiliki kewenangan untuk menelaah sengketa yang terjadi antara dua pihak, lalu menjatuhkan putusan yang bersifat menyelesaikan permasalahan tersebut. Keputusan yang diambil oleh adjudikator memiliki kekuatan mengikat apabila disetujui oleh pihak konsumen. Namun, apabila konsumen tidak menerima atau tidak sepakat terhadap putusan tersebut, maka konsumen masih memiliki hak untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ajudikasi diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa ketika proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau salah satu pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan mediasi. Dalam

konteks industri jasa keuangan, mekanisme adjudikasi mulai diadopsi karena dinilai efektif dalam memberikan solusi hukum, khususnya bagi konsumen atau nasabah kecil yang kerap menghadapi kendala saat berhadapan dengan lembaga jasa keuangan yang memiliki posisi tawar lebih tinggi.

Berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi dan adjudikasi memberikan beragam pilihan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa dalam perjanjian pinjaman online. Ketiga mekanisme tersebut menekankan pada efisiensi, keadilan, dan kemudahan akses bagi para pihak, terutama konsumen atau kreditur yang sering kali berada pada posisi yang lebih lemah secara struktural.

Dalam konteks penyelesaian sengketa pinjaman *online*, kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi debitur juga dapat memanfaatkan sarana Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. LAPS SJK merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020 untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi di sektor jasa keuangan, termasuk pinjaman *online*. Kelebihan utama dari forum ini terletak pada efisiensi biaya dan waktu, serta fleksibilitas prosedur penyelesaian yang bersifat lebih informal namun tetap sah secara hukum.⁷¹ Penyelesaian melalui LAPS SJK juga memperkuat posisi kreditur, karena penyelenggara platform telah terikat secara administratif dengan kewajiban untuk patuh terhadap mekanisme pengaduan dan keputusan yang dihasilkan oleh LAPS SJK. Dalam hal ini, keberadaan forum penyelesaian sengketa non-litigasi seperti LAPS SJK bukan hanya menjadi sarana pelindung hak kreditur, tetapi juga merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau di tengah kompleksitas transaksi digital.⁷²

2. Penyelesaian Sengketa Litigasi

⁷¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.52.

⁷² Dwi Rahayu Ningrum, *Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital*, (Malang: Literasi Nusantara, 2023), h.77.

Kreditur memberikan aduan terkait hal yang dirugikan karena debitur wanprestasi OJK selaku instansi yang berwenang harus langsung melakukan tindakan. Menurut, Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini penyelenggara layanan perjanjian pinjaman *online* wajib melakukan:

- 1) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- 2) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- 3) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, jika dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa kerugian kreditur atas debitur wanprestasi bisa terjadi dikarenakan oleh penyelenggara, maka penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur atas kesalahannya.⁷³ Kreditur sebagai pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjaman online memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada penyelenggara. Namun demikian, apabila penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi tidak membuahkan kesepakatan antara para pihak, maka kreditur dapat menempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme litigasi di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan di lembaga peradilan, dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam sistem peradilan umum sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Penyelesaian dengan jalur ini dianggap kurang efisien baik waktu, tenaga, dan biaya, yang menyebabkan banyak masyarakat yang menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi. Meskipun

⁷³ Rahmat Bakhtiar Pratama, Hendra Djaja dan Tri Susilaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online*, Bhirawa Law Journal, Vol 1, No. 1, 2020, h. 25.

begitu pengadilan tetap menjadi muara terakhir apabila penyelesaian sengketa ditingkat non litigasi tidak menemukan kesepakatan.⁷⁴

Dalam bisnis pinjaman *online*, pihak penyelenggara dapat dibebaskan terkait tanggung jawabnya. Hal ini, berkaitan dengan teori investasi yaitu *high risk high return*, dimana kreditur sudah menginvestasi dengan imbalan atau keuntungan yang besar dari besarnya bunga terhadap pinjaman yang diberikan. Kemungkinan, bila investasi tersebut berhasil dan debitur membayar sesuai perjanjian, kreditur akan menerima keuntungan sepenuhnya. Namun, sebaliknya apabila debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online* kreditur akan menerima kerugian seluruhnya. Oleh karena itu, kemungkinan hilangnya dana yang diinvestasikan sangat besar.

Perihal hilangnya dana yang diinvestasikan oleh kreditur dalam pinjaman *online*, kreditur dapat menuntut haknya melalui mekanisme penyelesaian sengketa di muka peradilan umum dalam ranah hukum perdata. Dalam konteks ini, sengketa bisnis dapat diajukan dalam bentuk gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa melalui peradilan perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan hukum acara perdata yang masih berlaku berdasarkan *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* sepanjang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu, adapun perbandingan terkait kelebihan dan kekurangan dari masing – masing bentuk penyelesaian yang tersedia, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁷⁴ Josef Purwadi Setiodjati dan Bambang Hermoyo, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Eksplorasi, Vol. 28, No.1, 2015, h. 133.

Jalur Penyelesaian	Kelebihan	Kekurangan
Jalur Non-Litigasi/LAPS SJKS	Prosedur cepat, biaya murah, netral, ada adjudikasi	Tidak efektif jika debitur tidak kooperatif
Jalur Litigasi	Putusan berkekuatan hukum tetap, dapat dieksekusi	Proses panjang, biaya tinggi, formalitas
Mediasi Internal Penyelenggara	Proses cepat, informal	Tidak final, tidak netral, dan tidak mengikat

Tabel 3.1. Perbandingan masing-masing bentuk penyelesaian

Berdasarkan uraian sebelumnya, LAPS SJK merupakan salah satu sarana penyelesaian sengketa non-litigasi yang relevan untuk digunakan dalam perjanjian pinjaman online, khususnya apabila penyelenggara dan debitur bersikap kooperatif. Namun, apabila salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa, maka jalur litigasi tetap menjadi alternatif terakhir yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk memperoleh keadilan hukum.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada perjanjian pinjaman online tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan hak, tetapi juga sebagai instrumen penegakan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha sektor jasa keuangan. Dalam konteks hukum perdata ekonomi dan bisnis, gugatan yang diajukan kreditur terhadap debitur atau penyelenggara tidak semata-mata untuk memperoleh ganti rugi, tetapi juga untuk menegakkan asas keseimbangan (*balance of interest*) antara para pihak. Asas ini penting agar hubungan kontraktual dalam transaksi bisnis tetap berjalan secara adil, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, meskipun jalur litigasi sering dianggap kurang efisien karena memerlukan waktu, biaya, dan prosedur formal yang panjang, mekanisme ini tetap menjadi sarana strategis bagi kreditur untuk memastikan bahwa setiap wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam lingkup perjanjian pinjaman online dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang didapatkan penulis dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Adapun akibat hukum yang terjadi jika debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online* adalah kreditur mengalami kerugian sehingga timbul kewajiban hukum bagi debitur untuk menanggung konsekuensi atas kelalaiannya dalam memenuhi prestasi. Bentuk akibat hukum tersebut mencakup kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada kreditur, berlakunya perjanjian secara penuh meskipun wanprestasi terjadi, serta pencatatan nama debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai pihak yang beritikad tidak baik. Dalam perjanjian pinjaman *online*, wanprestasi debitur juga dapat menimbulkan beban risiko beralih kepada debitur dan menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, pemutusan perjanjian, atau permintaan ganti kerugian sesuai Pasal 1243 dan Pasal 1266 KUHPerdara.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur akibat wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjaman online meliputi perlindungan internal dan eksternal. Perlindungan internal diwujudkan melalui klausul kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk ketentuan sanksi, denda, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan eksternal diberikan oleh negara melalui regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan peraturan terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Meskipun demikian, perlindungan eksternal belum optimal karena belum secara tegas menetapkan tanggung jawab penyelenggara platform ketika debitur melakukan wanprestasi.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online terdiri atas jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi meliputi negosiasi,

mediasi, yang relatif cepat dan efisien apabila para pihak bersikap kooperatif. Apabila upaya non-litigasi tidak menghasilkan kesepakatan, kreditur dapat menempuh jalur litigasi

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian skripsi ini untuk mengatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap kreditur karena debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman online, sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi Pemerintah untuk menghindari permasalahan jika debitur wanprestasi agar tidak terjadi akibat hukum yang merugikan para pihak, perlu memperkuat regulasi yang mengatur sanksi terhadap debitur wanprestasi, termasuk peningkatan akurasi dan integrasi data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) agar dapat menjadi acuan kreditur dalam menilai kelayakan calon debitur serta mencegah terulangnya kerugian yang sama.
2. Hendaknya bagi penyelenggara *platform* pinjaman *online* harus menyusun perjanjian baku yang transparan dan adil, dengan klausul perlindungan yang memadai bagi kreditur, termasuk penegasan tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi wanprestasi debitur. OJK perlu segera menyusun kebijakan lanjutan yang secara eksplisit mengatur posisi dan tanggung jawab penyelenggara sebagai pihak penerima kuasa dari kreditur. Hal ini penting untuk memperkuat perlindungan hukum eksternal bagi kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi, serta menutup kekosongan hukum yang selama ini merugikan pihak pemberi dana.
3. Sebaiknya dalam menyelesaikan sengketa pada perjanjian pinjaman *online*, diutamakan jalur non-litigasi seperti negosiasi atau mediasi. Namun, apabila penyelesaian tersebut tidak membuahkan hasil dan harus ditempuh melalui proses litigasi, maka langkah awal yang disarankan adalah berkonsultasi dengan ahli hukum, menyusun gugatan secara rinci dan tepat, serta tetap menjaga komunikasi terbuka dengan pihak lawan guna mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Artha, R. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Eka Afrina, Dwi Rahayu Ningrum, Rico. 2023. *Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital*. Jakarta: Prakarsa.
- Floranta, Firman. 2021. *Pilar Pilar Hukum Perikatan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Kansil, C.S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana.
- Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Napitulu, S. Kiko, dkk. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK.
- Oka, I Ketut. 2017. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmawati, Devie, Giri Lumakto, and Rizki Ameliah. 2022. *Modul Pinjaman Online*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Saifullah, H. 2023. *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Illegal*. Bandung: Refika Aditama.
- Serfiyani, Cita Yustisia. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, I. Ketut Oka. 2021. *Hukum perikatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiono. 2014. *Rule of Law*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

- Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanya, Bernard L. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lalu Lintas Ruang dan Generasi*. Jogjakarta: Genta Publishing.
- Usman, Rachmadi. 2011. *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Chandraningtyas, Ayusari. "Akibat Hukum Cacat Kehendak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online Pada E-Commerce." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol 4, No. 3 (2023): 754.
- Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol 1, No 2, (2023) :18.
- Hartanto, Ratna dan Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol 25, No. 2 (2018):337.
- Hermoyo, Josef Purwadi Setiodjati Bambang. "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Eksplorasi* Vol 28, No. 1 (2015): 133.
- Indrawati, Septi, and Nurul Khakim. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 263/Pdt. G/2021/PN JKT. SEL)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol 2, No. 2 (2023): 74-94.
- Lestari, A. Putri dan Laksanto Utomo. "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia." *Supremasi Jurnal Hukum* Vol 2, No. 2 (2020): 181.
- Mulyadi, Yadi, Hasnah Aziz, and Annie Myranika. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online dikaitkan dengan Pasal 1320 Kuh Perdata Tentang Keabsahan Perjanjian Kontrak." *Jurnal Pemandhu* Vol 5, No. 1 (2024): 81.

- Nurhaidah, M. Insyah Musa. "DAMPAK PENGARUH GLOBALISASI BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA." *JURNAL PESONA DASAR* Vol 3, No. 3 (2015): 6
- Pratama, Rahmat Bakhtiar, Hendra Djaja, Tri Susilaningsih, and Moh Fahrial Amrullah. "Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online." *Bhirawa Law Journal* Vol 1, No. 1 (2020): 9-20.
- Putra, Komang Satria Wibawa. "Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* Vol 7, No. 1 (2024): 66.
- Putra, Rengga Kusuma, Umami Kalsum, Rica Gusmarani, and Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol 7, No. 6 (2024): 2200-2206.
- Tampubolon, Heryucha Romanna. "Seluk-beluk peer to peer lending sebagai wujud baru keuangan di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 3, No. 2 (2019): 188-198.
- Triansyah, Abdurrazaq, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah, and Andi M. Afif. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta)." *Cross-border* Vol 5, No. 2 (2022): 1090-1104.
- Yaqin, Ainul. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 31, No. 1 (2025): 14.
- Yuniarsih, Atthyya, and Yesica. "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Oleh Kreditur Dan Debitor Di Perseroan Terbatas." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol 4, No. 3 (2024):104.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 279 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Internet

Madian, Andri. *Risiko Investasi P2P Lending dan Cara Mengatasinya*. Akseleran. 2018. <https://www.akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya/>.

Nasly, Sekar. *Setoran Pajak Pinjol Capai Rp 1,95 Triliun Hingga Maret 2024*. Pajakku. 2024. <https://artikel.pajakku.com/setoran-pajak-pinjol-capai-rp195-triliun-hingga-maret-2024/>.